

**OPTIMALISASI PENYALURAN ZAKAT MELALUI
PROGRAM “EKONOMI SUMUT MAKMUR”
PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
(BAZNAS) SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas – Tugas dan Memenuhi Syarat – Syarat
Guna memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi
Manajemen Bisnis Syari’ah*

Oleh :

MUHAMMAD RIDHO
NPM : 1801280088



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**

**OPTIMALISASI PENYALURAN ZAKAT MELALUI
PROGRAM “EKONOMI SUMUT MAKMUR”
PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
(BAZNAS) SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi
Manajemen Bisnis Syari’ah*

Oleh :

MUHAMMAD RIDHO
NPM : 1801280088

Program Studi Manajemen Bisnis Syariah

Pembimbing



Syahrul Amsari, SE, Sy., M.Si

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini dipersembahkan kepada keluarga tersayang


**Ayahanda Irsanuddin
Ibunda Nur Asiyah
Abangda Muhammad Zaini
Dan Adinda Vivi Suvina**

Yang selalu mendo'akan kesuksesan dan keberhasilan bagi diriku

**Para sahabat Ibnu Rahman Lumban Gaol, Agung Surya, Aulia Syarif Nst,
Safira Mandasari Sri Rezeky Sinuhaji, Hida Yati, Ella Nopranda,
Cut Ernita Julistia, Febrianto Tarigan, Muhammad Fajri,
Fahmi Azhar Nst, Handika Julian Putra**

**Wadah berproses KSEI IEC UMSU, HMJ MBS UMSU, Keluarga Besar Sok
Sibuk, Keluarga Besar Apart, FoRMaSyI (Forum Remaja Masjid
Syarifaturrahman) dan Grub Manis Manja**

**Yang Selalu Setia Menjadi Support System Terbaik dan Masih
Membersamai Hingga Saat ini**



PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Ridho
NPM : 1801280088
Jenjang Pendidikan : S1 (Starata Satu)
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul “Optimalisasi Penyaluran Zakat Melalui Program “Ekonomi Sumut Makmur” Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara” merupakan karya asli saya. jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil plagiarisme maka saya bersedia ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Medan, 2 September 2022


Muhammad Ridho
1801280088

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul

**OPTIMALISASI PENYALURAN ZAKAT MELALUI
PROGRAM “EKONOMI SUMUT MAKMUR”
PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
(BAZNAS) SUMATERA UTARA**

Oleh :

MUHAMMAD RIDHO
NPM : 1801280088

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi

Medan, 2 September 2022

Pembimbing



Syahrul Amsari, SE, Sy., M.Si

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**

Medan, 2 September 2022

Nomor : Istimewa
Lampiran : 3 (tiga) Exemplar
Hal : Skripsi a.n, Muhammad Ridho

Kepada Yth: Bapak Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Di

Medan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan memberi saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi mahasiswa **Muhammad Ridho** yang berjudul **“Optimalisasi Penyaluran Zakat Melalui Program “Ekonomi Sumut Makmur” Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara** “. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima dan di ajukan pada sidang Munaqasah untuk mendapat gelar Strata Satu (S1) dalam Ilmu Pendidikan pada Fakultas Agama Islam UMSU. Demikianlah kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Syahrul Amsari, SE, Sy., M.Si

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI



Telah selesai di berikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

NAMA MAHASISWA : **Muhammad Ridho**
NPM : **1801280088**
PROGRAM STUDI : **Manajemen Bisnis Syariah**
JUDUL SKRIPSI : **Optimalisasi Penyaluran Zakat Melalui Program “Ekonomi Sumut Makmur” Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara**

Medan, 2 September 2022

Pembimbing

Syahrul Amsari, SE, Sy., M.Si

**DI SETUJUI OLEH:
KETUA PROGRAM STUDI**

Isra Hayati, S.Pd, M.Si

Dekan,



Assoc Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini disusun oleh

NAMA MAHASISWA : Muhammad Ridho
NPM : 1801280088
PROGRAM STUDI : Manajemen Bisnis Syariah
JUDUL SKRIPSI : Optimalisasi Penyaluran Zakat Melalui Program
"Ekonomi Sumut Makmur" Pada Badan Amil
Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi


Medan, 2 September 2022

Pembimbing



Syahrul Amsari, SE, Sy., M.Si

DI SETUJUI OLEH:
KETUA PROGRAM STUDI



Isra Hayati, S.Pd, M.Si

Dekan,



Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

Nama Mahasiswa : Muhammad Ridho
NPM : 1801280088
Program Studi : Manajemen Bisnis Syari'ah
Semester : IX
Tanggal Sidang : 24/11/2022
Waktu : 09.00 s.d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Assoc. Prof. Dr. Maya Sari, SE, Ak, M.Si
PENGUJI II : Drs. Sarwo Edi, MA



PENITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Dr. Zailani, MA



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 158 th. 1987
Nomor : 0453bJU/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab - dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	Ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	„	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge

ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Waw	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	Y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong:

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	a
ِ	Kasrah	I	i
ُ	Dammah	U	u

b. Huruf Lengkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
َـِ	Fathah	Ai	a dan i
َـِـُ	Fathah	Au	a dan u

Contoh :

- kataba : كَتَبَ
- fa`ala : فَعَمَ
- kaifa : كَيْفَ

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Contoh :

Huruf dan Tanda	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا-	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي-	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و-	Dammah dan waw	ū	u dan garis di atas

- qāla : قم
- ramā : زو
- qīla : م ق

d. Ta marbūtah

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua :

1) Ta marbūtah hidup

Ta marbūtah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dammah transliterasinya (t).

2) Ta marbūtah mati

Ta marbūtah yang mati mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

3) Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata terpisah, maka ta marbūtah itu di transliterasikan dengan ha (h)

Contoh :

- Rauḍah al-aṭfāl - rauḍatul aṭfāl : انطفب زوضت
- al-Madīnah al-munawwarah : نزة دتان ان
- ṭalḥah : طهحت

e. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid transliterasinya ini tanda tasydid tersebut dilambangkan dengan dengan huruf, yaitu yang sama dengan

huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

- Rabbanā : انب ر
- Nazzala : ن
- al-birr : لبر
- al-hajj : ج انح
- nu‘īma : عى

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

- ar-rajulu : ا ج م ز
- as-sayyidatu : انض دة
- asy-syamsu : انشش
- al-qalamu : انقه ى

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

- ta^ˁkhuzūna : تبحرؤ
- an-nau^ˁ : انئء
- syai^ˁun : شئء
- inna : ا
- umirtu : يست ا
- akala : اكم

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim (kata benda), maupun huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD. diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilanama itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh

- Wa mamuhammadunillarasul
- Inna awwalabaitinwudi'alinnasilallažibibakkatamubarakan
- Syahru Ramadan al-lazunzilafihi al-Qur'anu
- SyahruRamadanal-laziunzilafihil-Qur'anu
- Walaqadra'ahubilufuq al-mubin
- Alhamdulillahirabbil-'alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang

dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh :

- Narummunallahuwafathunqarib
- Lillahi al-amrujami'an
- Lillahi-amrujami'an
- Wallahubikullisyai'in „alim

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan. pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu tajwi

ABSTRAK

Muhammad Ridho, 1801280088, Optimalisasi Penyaluran Zakat Melalui Program “Ekonomi Sumut Makmur” Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara, Pembimbing Syahrul Amsari, SE.Sy., M.Si

Penelitian ini di latar belakang atas asumsi bahwa penyaluran dana zakat secara produktif melalui program SUMUT Makmur dapat meningkatkan taraf hidup mutahik menjadi sejahtera. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengoptimalisasian dalam penyaluran dana zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Sumatera Utara pada program SUMUT Makmur. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penenlitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data menggunakan analisis interaktif Miles and Huberman. Teknik keabsahan data menggunakan metode credibility (validitas internal), transferability (validitas eksternal). Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data disimpulkan bahwa penyaluran zakat melalui program ekonomi SUMUT Makmur sudah berjalan baik dengan memberikan bantuan pemberdayaan ekonomi. Namun secara signifikan optimalisasi zakat dalam mensejahterakan mustahik belum optimal dengan baik, karena BAZNAS SUMUT memberikan bantuan modal usaha yang sangat kecil dan bentuk pengawasan yang dilakukan BAZNAS SUMUT kurang optimal karena kurangnya SDM yang dimiliki sehingga penerima manfaat bantuan modal usaha hanya mendapat hasil yang pas – pasan. Program bantuan zakat produktif ini juga cukup bermanfaat bagi kehidupan mustahik namun belum dapat memberikan dampak positif dalam merubah perkembangan usaha yang dijalankan mustahik dikarenakan dana dan pengawasan yang diberikan oleh BAZNAS SUMUT kepada mustahik masih sangat relatif sedikit, terkait hal ini juga belum bisa membantu lebih luas para penduduk miskin sehingga tujuan BAZNAS SUMUT dalam upaya mengentaskan kemiskinan provinsi Sumatera Utara dan mengubah status mustahik menjadi muzzaki belum dapat tercapai.

Kata Kunci : *Penyaluran, Zakat Produktif, Optimalisasi*

ABSTRACT

Optimizing the Distribution of Zakat through the "Prosperous North Sumatra Economy" Program at the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) of North Sumatra, Supervisor Syahrul Amsari, SE.Sy., M.Si

This research is based on the assumption that the distribution of zakat funds productively through the SUMUT Makmur program can increase the standard of living of mutahik to become prosperous. This study aims to determine the optimization in the distribution of productive zakat funds carried out by BAZNAS North Sumatra in the SUMUT Makmur program. This research method uses a qualitative research approach with the type of case study research. Data collection techniques used in this research are observation, interviews and documentation. While the data analysis using interactive analysis Miles and Huberman. The data validity technique uses the method of credibility (internal validity), transferability (external validity). Based on the results of research and data analysis, it is concluded that the distribution of zakat through the economic program of SUMUT Makmur has been going well by providing economic empowerment assistance. However, significantly the optimization of zakat in the welfare of mustahik has not been optimally well, because BAZNAS SUMUT provides very small business capital assistance and the form of supervision carried out by BAZNAS SUMUT is less than optimal due to the lack of human resources owned so that the beneficiaries of business capital assistance only get mediocre results. The productive zakat assistance program is also quite beneficial for mustahik's lives but has not been able to have a positive impact in changing the development of the business run by mustahik because the funds and supervision provided by BAZNAS SUMUT to mustahik are still relatively small, related to this also has not been able to help more broadly the poor so that the goal of BAZNAS SUMUT in an effort to alleviate poverty in the province of North Sumatra and change the status of mustahik to muzzaki has not been achieved.

Keywords: Distribution, Productive Zakat, Optimization

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wa rahmatullahi Wa barakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia, kekuatan dan semangat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Tidak pula shalawat beriringan salam dihadiahkan kepada junjungan besar baginda Rasulullah SAW.

Skripsi ini merupakan salah satu bentuk proses sebagai syarat untuk menyelesaikan program pendidikan sarjana S1 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. Selama penyusunan skripsi ini penulis banyak memperoleh bantuan, bimbingan serta doa yang tidak henti – hentinya dari berbagai pihak, maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih kepada mereka:

1. Penulis mengucapkan terima kasih kepada orang tua Ayahanda Irsanuddin dan Ibunda Nur Asiyah atas segala doa dan dukungan serta pengorbanan yang selama ini baik moral maupun material yang telah diberikan dengan ikhlas kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.A.P selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zailani S.Pd.I., M.A selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Munawir Pasaribu S.Pd.I., M.A selaku Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Isra Hayati S.Pd, M,Si selaku Ketua Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Syahrul Amsari, S.E.Sy.,M.Si selaku sekretaris Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara da selaku dosen pembimbing penyusunan proposal skripsi yang telah membantu dan memberikan arahan selama

melakukan penyusunan dan menyelesaikan proposal skripsi sampai selesai.

8. Bapak/Ibu Dosen dan seluruh staf mengajar Fakultas Agama Islam yang telah membekali penulis ilmu dari awal perkuliahan hingga saat ini.
9. Bapak Prof. Dr. H. Mohammad Hatta selaku pimpinan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian.
10. Kepada Bapak/Ibu seluruh mustahik yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai.
11. Kepada sahabat dan teman-teman yang telah memberikan dukungan baik moril dan materil serta motivasi selama proses penyusunan skripsi ini.

Penulis juga menyadari bahwa didalam penyusunan skripsi ini masih kurang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dan mendukung demi kesempurnaan skripsi ini.

Semoga semua amal perbuatan baik tersebut dibalas oleh Allah SWT dan penulis sudah selayaknya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penulis dapat menyelesaikannya dan penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan memberikan manfaat bagi banyak orang, serta menambah wawasan yang berguna dalam peningkatan kualitas. Amin Ya Rabbal'alamin.

Medan, Maret 2022


Muhammad Ridho
1801280088

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	10
F. Sistematikan Penulisan	10
BAB II LANDASAN TEORETIS	12
A. Kajian Pustaka.....	12
1. Zakat.....	12
a. Pengertian Zakat	12
b. Dasar Hukum Zakat	13
c. Tujuan Zakat	16
d. Golongan yang Berhak Menerima Zakat	16
2. Pendayagunaan Zakat	17
3. Optimalisasi Penyaluran Zakat	20
B. Kajian Penelitian Terdahulu.....	22
C. Kerangka Pemikiran.....	25
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	27
A. Pendekatan Penelitian	27
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	28

C. Sumber Data Penelitian.....	29
D. Teknik Pengumpulan Data.....	30
E. Teknik Analisis Data.....	31
F. Teknik Keabsahan Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	35
1. Sejarah Singkat BAZNAS Provinsi Sumatera Utara	36
2. Visi dan Misi BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.....	36
3. Tujuan BAZNAS Sumatera Utara	36
4. Program-program BAZNAS	37
5. Sistem Penyaluran Dana ZIS di BAZNAS	38
6. Persyaratan BAZNAS	40
7. Daerah Pemasaran.....	40
8. Struktur Organisasi BAZNAS Sumatera Utara.....	42
9. Program-program BAZNAS	49
10. Deskripsi lokasi.....	50
B. Hasil Penelitian	50
C. Pembahasan.....	61
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) Menurut Provinsi dan Daerah Maret 2017 – 2021	1
Tabel 1.2	Porsi Penyaluran Per Bidang Berdasarkan Organisasi Pengelola Zakat 2019.....	7
Tabel 2.1	Kajian Penelitian Terdahulu.....	18
Tabel 3.1	Waktu Penelitian	24

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Jumlah Penduduk Miskin Sumatera Utara Maret 2017 – 2021	2
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	22
Gambar 3.1 Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman.....	27
Gambar 4.1 Logo BAZNAS SUMUT	38
Gambar 4.2 Gambar Struktur Organisasi BAZNAS SUMUT.....	38

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah kemiskinan selalu menarik untuk dikaji karena merupakan masalah serius yang menyangkut dimensi kemanusiaan. Kemiskinan masih menjadi masalah yang tidak bisa dianggap mudah untuk dicarikan solusinya karena telah ada sejak lama, dan merupakan realitas yang hidup di tengah masyarakat. Dengan kata lain, kemiskinan merupakan realitas abadi dalam kehidupan manusia. Dalam kaitan ini, isu – isu kesenjangan dan ketimpangan sosial ekonomi semakin mencuat kepermukaan. Ajaran Islam telah memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi manusia. Namun karakter individu sebenarnya merupakan faktor yang dapat memberikan solusi terhadap permasalahan moralitas sosial itu sendiri seperti kemiskinan, keadilan sosial, dan hak asasi manusia.

Kemiskinan merupakan salah satu masalah ekonomi masyarakat yang harus dicari jalan keluarnya. Salah satu masyarakat yang dikategorikan miskin adalah rendahnya pendapatan yang diperoleh dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kemiskinan akan selalu menjadi ancaman serius di masa depan apabila dibiarkan terus berlanjut dan mendapat perhatian khusus dari pemerintah, karena perhatian khusus terhadap harga bahan pokok dan kebutuhan hidup lainnya serta meningkatnya persaingan ekonomi. Masalah tersebut merupakan masalah yang kompleks dan multidimensi sehingga menjadi prioritas pembangunan. Sejauh ini, pemerintah Indonesia telah memiliki banyak program dalam pengentasan kemiskinan.

Kemiskinan merupakan hal yang sangat berbahaya bagi umat manusia karena tidak sedikit umat yang peradabannya telah runtuh hanya masalah kemiskinan yang semakin merajalela, mulai dari zaman dahulu hingga sekarang. Hal ini sebagaimana hadits riwayat Anas bin Malik RA berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا، وَكَادَ الْحَسَدُ أَنْ يَغْلِبَ الْقَدَرَ

Terjemahannya :

“Kemiskinan itu hampir menjadi kekufuran, dan kedengkian itu hampir mendahului takdir” (H.R Anas bin Malik RA).

Pada lingkup yang lebih kecil, masalah kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara merupakan problematika tersendiri bagi pemerintah daerah. Berikut tabel penduduk miskin provinsi Sumatera Utara tahun 2017 – 2021 pada tabel 1.1 dibawah ini :

Table 1.1

**Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa) Menurut Provinsi dan Daerah
Maret 2017 – 2021**

No.	Tahun	Sumatera Utara			
		Perkotaan	Pedesaan	Jumlah	Presentase
1.	2021	755,81	588,05	1,343.86	9.01%
2.	2020	695,75	587,54	1,283.29	8.75%
3.	2019	675,74	606,30	1,282.04	8.83%
4.	2018	694,85	630,13	1,324.87	9.22%
5.	2017	710,71	743,17	1,453.88	10.22%

Data diolah secara manual

Sumber : BPS, 2017 – 2021



Gambar 1.1

Jumlah Penduduk Miskin Sumatera Utara Maret 2017 – 2021

Berdasarkan tabel 1.1 yang bersumber dari BPS (Badan Pusat Statistik) pada maret tahun 2017 – 2021, menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di provinsi Sumatera Utara mengalami penurunan sekitar 100 ribuan pada tahun 2017 – 2019, tetapi ketika memasuki maret tahun 2020 – 2021 jumlah penduduk miskin provinsi Sumatera Utara mengalami lonjakan sebanyak 100 ribu orang sehingga sangat perlu adanya penanganan yang optimal.

(Ferezagia, 2018) menyebutkan ada dua strategi untuk mengentaskan kemiskinan. Pertama, melindungi keluarga dan kelompok masyarakat miskin melalui pemenuhan kebutuhannya dari berbagai bidang dan kedua, melatih mereka agar memiliki kemampuan untuk melakukan upaya pencegahan kemiskinan baru. Upaya pengentasan kemiskinan dilakukan untuk mewujudkan cita – cita bangsa yaitu terciptanya masyarakat yang adil dan Makmur.

Para ahli menyimpulkan bahwa ada tiga faktor utama penyebab kemiskinan. Pertama, karena memiliki kemampuan kognitif yang rendah, kedua adalah minimnya tindakan usaha dari para masyarakat miskin dan ketiga adalah kurangnya peran pemerintah dan masyarakat sekitar. Salah satu cara untuk mengatasi kemiskinan adalah dengan mendukung mereka yang mampu mengeluarkan kekayaannya berupa dana zakat kepada mereka yang membutuhkan. Penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan melalui beberapa cara, salah satu caranya menanggulangi kemiskinan melalui optimalisasi pendayagunaan zakat, infak dan sedekah. Zakat merupakan salah satu dari lima instrumen strategis dan sangat berpengaruh terhadap perilaku ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi pada umumnya. Zakat juga berfungsi sebagai modal kerja bagi mustahik untuk dapat menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga mustahik dapat bekerja dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu dapat dijadikan sebagai tambahan modal bagi mustahik yang kekurangan modal agar usahanya dapat berjalan lancar, menambah penghasilan dan memenuhi kebutuhan hidupnya.

Salah satu cara untuk mengurangi kemiskinan adalah dengan menciptakan mekanisme yang mampu menyalurkan kekayaan dari kelompok orang kaya kepada mereka yang tidak mampu. zakat sebagai rukun islam keempat, merupakan instrumen utama yang dimiliki umat islam, yang berfungsi sebagai penyalur aliran kekayaan dari si kaya ke si miskin (Amsari, 2019). Potensi zakat sangat besar. Tidak hanya sebagai sumber pendanaan untuk program sosial keagamaan, tetapi juga mengatasi masalah jangka panjang. Termasuk pemberdayaan ekonomi yang saat ini dibutuhkan. Potensi besar ini dapat dimanfaatkan tidak hanya untuk program sosial keagamaan, tetapi juga untuk pelatihan bagi mereka yang tidak memiliki keterampilan dan modal bagi mereka yang membutuhkannya. Oleh karena itu, lembaga zakat sangat membutuhkan peran ulama dan tokoh agama, serta pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama yang memiliki legitimasi aturannya. Lembaga pengelola zakat juga membutuhkan terobosan-terobosan dalam pendayagunaan zakat sehingga permasalahan kontemporer, seperti buruh yang tertindas dan kebijakan yang tidak berpihak pada fakir miskin, dapat diatasi dengan dukungan dana zakat ini (Amarodin, 2019). Agar dana zakat tersebut dapat dinikmati oleh mustahiqnya, maka harus ada pendistribusian dana zakat yang baik. Pendistribusian zakat adalah penyaluran atau pembagian dana zakat yang terkumpul kepada mustahiq. Distribusi zakat yang diterapkan di Indonesia terdapat dua macam yaitu distribusi secara konsumtif dan distribusi secara produktif. Pola distribusi zakat secara konsumtif ialah dana zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung. Sedangkan pola distribusi produktif adalah dana zakat yang diberikan kepada mustahiq sebagai modal untuk menjalankan kegiatan usaha atau disalurkan melalui pendidikan kewirausahaan agar para mustahik dapat mengoptimalkan dana zakat yang diberikan (Mufraini, 2008). Namun dalam pengelolaannya harus semaksimal mungkin mengingat ketika muzakki masih menuntut pemanfaatan dan pendistribusian yang dapat dilihat secara langsung (transparansi).

Secara definitif, optimalisasi merupakan suatu proses untuk mencapai hasil yang ideal atau optimasi (nilai efektif yang dapat dicapai). Optimasi dapat diartikan juga sebagai suatu bentuk mengoptimalkan sesuatu hal yang sudah ada, ataupun merancang dan membuat sesuatu secara optimal. Sedangkan pendayagunaan secara definitif adalah cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar dan lebih baik. Dengan demikian, optimalisasi pendayagunaan zakat dapat diartikan suatu proses atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar dan lebih baik dari zakat menuju pada tujuan idealitas zakat itu sendiri (Maulana et al., 2015). (Urfiyya, 2021) menyatakan bahwa pemerintah negara-negara muslim harus sungguh-sungguh memperhatikan optimalisasi penggunaan zakat sebagai sumber dana investasi untuk pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, yang sebagian besar diyakini bahwa zakat memberikan keadilan sosial ekonomi yang lebih adil dan pemerataan kekayaan.

Dalam pendistribusiannya, zakat tidak hanya lagi disalurkan dalam bentuk konsumtif saja, namun juga dalam bentuk produktif. Hal ini diatur dalam UU No 23 tahun 2011 pasal 27 ayat 1 menyatakan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Pendistribusian dana zakat secara produktif yang dilakukan lembaga zakat sangat disarankan. Pengembangan zakat bersifat produktif dapat dilakukan dengan menjadikannya sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut, diharapkan fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung (Sanubari, 2022).

BAZNAS Provinsi Sumatera Utara menyalurkan dana zakat melalui beberapa program, salah satunya ialah SUMUT Makmur. SUMUT Makmur merupakan program utama yang memberikan bantuan khususnya berupa bantuan keuangan produktif yang diberikan kepada Asnaf Fakir, Miskin,

dan diharapkan mampu mengubah paradigma dan pola pikir masyarakat serta mampu mengembangkan usahanya, yaitu diharapkan dapat berubah secara bertahap menuju tingkat masyarakat yang lebih baik. Hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat miskin dari penerima zakat (mustahik) menjadi pemberi zakat (muzakki). Anggaran dana SUMUT Makmur itu dihimpun dari ZIS dan DSKL di lingkungan pemerintah Sumatera Utara. BAZNAS SUMUT setiap bulan rutin memberikan berbagai bantuan kepada masyarakat diantaranya SUMUT Makmur (Ekonomi), SUMUT Cerdas (Pendidikan), Kampar Sehat (Kesehatan), SUMUT Taqwa (Dakwah) dan SUMUT Peduli (Sosial Kemanusiaan). Khususnya program SUMUT Makmur (Ekonomi), pada dasarnya BAZNAS Provinsi SUMUT hanya memberikan tambahan modal usaha kepada mustahiq namun terkendala dari segi SDM. Terkait belum optimal dalam menjalankan usaha produktif tidak ada pembinaan dan pendampingan dalam menjalankan usahanya terlebih lagi selama pandemi covid – 19 kurangnya melakukan monitoring terhadap mustahiq yang menjalankan usaha produktif.

Tabel 1.2
Porsi Penyaluran Per Bidang Berdasarkan
Organisasi Pengelola Zakat 2019

Tingkatan OPZ	Bidang Penyaluran (Dalam Miliar Rupiah)									
	Ekonomi		Pendidikan		Dakwah		Kesehatan		Sosial	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
BAZNAS	32.14	3.8	40.06	3.3	56.57	3.6	24.61	7.6	82.56	3.6
BAZNAS Provinsi	83.10	9.9	73.96	6.2	109.24	7.0	32.19	9.9	133.50	5.8
BAZNAS Kab/Kota	447.97	53.3	327.98	27.3	577.52	37.2	116.55	35.8	883.56	38.5
LAZ	277.96	33.0	759.62	63.2	810.37	52.2	151.95	46.7	1,197.09	52.1
Total	841.16	100.0	1,201.62	100.0	1,553.69	100.0	325.29	100.0	2,296.71	100.0

Sumber : Statistik Zakat Nasional, 2019

Berdasarkan tabel 1.2 diatas daapt dilihat bahwa porsi penyaluran BAZNAS Provinsi dibidang ekonomi sebanyak Rp 83 Miliar. Zakat akan menjadi sumber dana yang potensial yang dapat dimanfaatkan bagi seluruh masyarakat. Untuk itu diperlukan pendistribusian zakat secara optimal dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Dalam hal ini pemerintah yang disebut BAZNAS berkewajiban memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan kepada mustahiq, namun jika tidak optimal menjalankan usaha produktif harus melakukan monitoring setiap bulan dan melaporkan bagaimana perkembangan dan kelemahannya dalam mengelola usaha. Berbagai fenomena yang terjadi bahwa ketika mustahiq mendapatkan tambahan modal usaha sebagian besar hanya digunakan untuk konsumsi sesaat, seharusnya setiap para mustahiq yang menerima dana zakat untuk modal usaha harus dibina seperti

memberikan pelatihan dan pendampingan kepada mustahiq tergantung usaha yang dikelolanya dan melakukan monitoring atau pengawasan setiap bulan untuk melihat kendala dan kemajuan agar dapat meninjau perkembangan usahanya agar dapat memberikan motivasi. Mustahiq cenderung menggunakan modal usaha habis untuk kebutuhan sesaat, hal tersebut merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan tujuan sebenarnya, dalam aturan bahwa dana untuk modal usaha tersebut diperuntukkan untuk mengembangkan usahanya yang lebih optimal dan masyarakat harus dibantu dan dikeluarkan dari kemiskinan, bukan untuk menghabiskan modal usaha seperti yang dikatakan diatas.

Semangat yang dibawa dengan perintah zakat adalah perubahan kondisi seseorang dari mustahik (penerima) menjadi muzakki (pemberi). Semangat inilah yang dilakukan dalam rangka pemanfaatan dana zakat dalam bentuk bantuan produktif untuk menjadikan mustahik mandiri dari jebakan kemiskinan. Bantuan untuk bantuan produktif yang berlaku secara kolektif dilakukan oleh kelompok yang mengajukannya. Penyaluran produktif dengan program – program yang telah dicanangkan oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara berupa program bantuan produktif yang diberikan kepada asnaf miskin yang masih berpeluang untuk dibina dan diberdayakan dengan kegiatan produktif. Program ini dilaksanakan dengan sistem Qordul Hasan atau dalam prakteknya berupa pinjaman modal usaha tanpa bunga (Abdullah, 2018).

Dengan pemikiran tersebut maka penting untuk dilakukan penelitian terkait pengoptimalisasian zakat produktif, karena dapat memberikan informasi yang cukup bagi amil mengenai pendayagunaan dana zakat produktif yang efektif dan tidak hanya berdasarkan zakat konsumtif sehingga dapat meningkatkan pendapatan, mengentaskan kemiskinan dan tercapainya kemakmuran mustahik. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Optimalisasi Penyaluran Zakat Melalui Program Ekonomi SUMUT Makmur Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara dalam pemberdayaan ekonomi Mustahik”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dihubungkan dengan luasnya aspek, maka secara garis besar identifikasi masalah pada penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Masih banyaknya penduduk Sumatera Utara yang berada dalam katagori miskin.
2. Penyaluran dana zakat produktif masih relatif kecil.
3. Belum adanya pendampingan usaha yang diterima mustahik dalam menjalankan usaha.
4. Potensi program SUMUT Makmur dalam pemberdayaan ekonomi mustahik belum optimal.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang terbentuk berdasarkan identifikasi masalah pada penelitian ini yaitu

1. Bagaimana pengelolaan zakat produktif melalui program SUMUT MAKMUR?
2. Bagaimana mengoptimalkan zakat pada program ekonomi Sumut Makmur dalam pemberdayaan ekonomi mustahik?
3. Bagaimana dampak pendayagunaan zakat pada program ekonomi Sumut Makmur dalam pemberdayaan ekonomi mustahik?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengelolaan zakat produktif melalui program SUMUT MAKMUR.
2. Untuk mengetahui pengoptimalisasian dalam pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS.
3. Untuk mengetahui pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap perekonomian mustahik.

E. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, manfaat yang dapat dicapai adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis
 - a. Untuk melengkapi tugas akhir dalam Program Sarjana (S1) pada Program Studi Manajemen Bisnis Syariah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
 - b. Untuk menambah pengalaman serta pemahaman melalui proses pembelajaran yang bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan serta wawasan ilmiah penulis.
2. Bagi BAZNAS Provinsi Sumatera Utara
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan kepada pihak BAZNAS Provinsi Sumatera Utara terkait Optimalisasi Penyaluran Zakat Melalui Program Ekonomi SUMUT Makmur.
 - c. Menyusun strategi dalam optimalisasi Penyaluran Zakat Melalui Program Ekonomi SUMUT Makmur guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik.
3. Bagi Akademisi
 - a. Sebagai tambahan referensi penelitian serta informasi khusus bagi mahasiswa/i Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan referensi bagi para mahasiswa/i dalam penelitian selanjutnya.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berisi tentang rencana dari isi penulisan penelitian. Maka penulis menyusun kerangka penulisan penelitian secara sistematis, agar pembahasan lebih terarah dan mudah dipahami.

BAB I : Pada bab ini berisikan gambaran umum mengenai arah penelitian yang dilakukan. Pada Bab ini memiliki Sub Bab yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

- BAB II** : Pada bab ini berisikan teori – teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Pada Bab ini juga memiliki Sub Bab yang terdiri dari kajian pustaka dan kajian penelitian terdahulu.
- BAB III** : Pada bab ini berisikan tentang pengungkapan langkah-langkah yang dilaksanakan dalam penelitian secara operasional. Pada Bab ini memiliki Sub Bab yang terdiri dari rancangan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, kehadiran peneliti, tahapan penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pemeriksaan keabsahan temuan.
- BAB IV** : Pada bab ini berisi deskripsi mengenai informasi gambaran umum subjek penelitian, diantaranya yaitu mengenai lokasi penelitian, data maupun peristiwa penting yang berhubungan erat dengan topik peneliti. Pada Bab ini memiliki Sub Bab yang terdiri dari deskripsi penelitian, temuan penelitian dan pembahasan.
- BAB V** : Pada bab ini berisikan tentang cakupan dari kesimpulan dan saran yang terdapat dalam penelitian. Pada Bab ini memiliki Sub Bab yang terdiri dari Simpulan dan Saran (Tim Penyusun FAI UMSU, 2022).

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

1. Zakat

a. Pengertian Zakat

Menurut bahasa zakat artinya tumbuh dan berkembang, atau menyucikan karena zakat akan mengembangkan pahala pelakunya dan membersihkannya dari dosa. Menurut syariat, zakat ialah hak wajib dari harta tertentu pada waktu tertentu (Fahrur Mu'is, 2011).

Sedangkan zakat menurut istilah, definisi zakat dalam kajian fikih, sebagaimana ditulis oleh beberapa fukaha (ahli fikih), tercatat beberapa redaksi yang memiliki maksud yang relatif sama. Di antara definisi yang dikemukakan oleh para fuqaha adalah:

Menurut Asy-Syaukani, zakat adalah pemberian sebagian harta yang telah mencapai nishab kepada orang fakir dan sebagainya dan tidak mempunyai sifat yang dapat dicegah syara' untuk *tasharruf*-kan kepadanya (Teuku Muhammad Hasby Ash-Shiddiqy, 2009).

Menurut Sayyid Sabiq, zakat adalah suatu sebutan dari suatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang untuk fakir miskin. Dinamakan zakat, karena dengan mengeluarkan zakat di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, pembersihan jiwa dari sifat kikir bagi orang kaya atau menghilangkan rasa iri hati orang-orang miskin dan memupuknya dengan berbagai kebijakan (Asnaini, 2008).

Menurut Ahmad Rofiq, zakat adalah ibadah dan kewajiban sosial bagi para aghniya' (hartawan) setelah kekayaannya memenuhi batas minimal (nishab) dan rentang waktu setahun (haul). Tujuannya untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi. Menurut Umar bin Al – Khathab, zakat disyariatkan untuk merubah

mereka yang semula mustahik (penerima) zakat menjadi muzakki (pemberi/ pembayar zakat) (Ahmad Rofiq, 2004).

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa zakat adalah kekayaan umat untuk umat, dari yang wajib membayarnya sampai yang berhak menerimanya. Zakat dapat membersihkan jiwa para muzakki dari sifat kikir, rakus dan membersihkan diri dari dosa dan sekaligus menghilangkan rasa iri dan dengki si miskin terhadap si kaya. Dengan zakat dapat membentuk masyarakat yang sejahtera dan menumbuhkan kehidupan yang mandiri.

b. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dan merupakan salah satu pilar ekonomi Islam. Zakat disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 82 kali, pengulangan perintah tentang zakat ini menunjukkan bahwa hukum dasar zakat sangat kuat. Ayat-ayat Al-Qur'an yang menunjukkan perintah tentang zakat antara lain:

1) Al – Baqarah [2]:43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahannya :

“Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.”

2) Al – Taubah [9]:103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahannya :

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

3) Al – Baqarah [2]:267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Terjemahannya :

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk- buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

Selain dasar hukum Al-Qur’an, jug terdapat di dalam hadits-hadits Nabi, antara lain:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى ، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

Terjemahannya :

”Rasulullah SAW mewajibkan zakat fithri dengan satu sho’ kurma atau satu sho’ gandum bagi setiap muslim yang merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun dewasa. Zakat tersebut diperintahkan dikeluarkan sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan shalat ‘ied.”
(HR. Bukhari dan Muslim).

Nabi Muhammad SAW juga bersabda, "Barangsiapa diberi harta oleh Allah, lalu tidak membayarkan zakatnya, maka hartanya itu akan diwujudkan dengan ular botak yang mempunyai dua titik hitam. Ular itu akan melilitnya pada hari kiamat, mengambil dengan kedua lehernya, kemudian berkata 'Aku hartamu, aku simpananmu',

lalu membaca 'Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya pada hari kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan" (HR. Bukhari).

Dan juga hadist, "Bercerita kepadaku Umar bin Hafs bin Ghiyas, bercerita kepadaku bapakku, bercerita kepadaku Al-A'mash bin Suwaid dari Abu Dzarr r.a. berkata, "Pada suatu ketika saya kembali kepada Rasulullah, beliau bersabda, 'Demi Zat yang jiwaku di dalam kekuasaan-Nya. (Dalam Riwayat lain disebutkan: 'Demi Zat yang tiada tuhan selain Dia.' Atau, menyebutkan suatu sumpah yang senada dengan lafal di atas.) Tiada seorang pun yang mempunyai unta, sapi, ataupun kambing dan ia sudah berkewajiban mengeluarkan zakat, namun ia tidak mengeluarkan zakatnya, melainkan nanti pada hari kiamat akan didatangkan apa yang dimiliki itu dalam keadaan yang lebih besar dan gemuk dari yang ada sewaktu di dunia. Lalu, binatang yang tidak dikeluarkan zakatnya itu menginjaknginjak orang tersebut dengan kuku-kuku kakinya dan menanduk dengan tanduknya. Setiap kali yang terakhir telah melaluinya, maka dikembalikan kepadanya yang pertama kalinya. Keadaan demikian ini terus berlangsung sehingga diberi keputusan di antara semua manusia (Diriwayatkan oleh Bukair oleh Abi Shalih dari Abu Hurairah dari Nabi saw).

Dengan dasar hukum tersebut, zakat merupakan ibadah sosial yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam dengan syarat-syarat tertentu. Selain al-Qur'an dan hadits, juga terdapat landasan hukum formal yang dibuat oleh pemerintah mengenai pengelolaan zakat, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan pengelolaan zakat juga diatur dalam PSAK 109 Akuntansi zakat, infaq, dan shadaqoh.

c. Tujuan Zakat

Ajaran Islam menjadikan zakat sebagai ibadah maliah ijtima'iyah yang memiliki tujuan sosial untuk membangun sistem ekonomi yang memiliki tujuan kesejahteraan dunia dan akhirat.

Adapun tujuan syari'at zakat menurut Saifudin Zuhri (2012) dalam Zakat di Era Reformasi adalah sebagai berikut :

- 1) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan.
- 2) Membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh orang yang berutang, Ibnu Sabil, dan mustahik lainnya.
- 3) Membina tali persaudaraan sesama umat Islam.
- 4) Menghilangkan sifat kikir dari pemilik harta.
- 5) Membersihkan sifat dengki dan iri hati dari orang-orang miskin (Saifudin Zuhri, 2012).

d. Golongan yang Berhak Menerima Zakat

Ajaran hukum Islam telah mengatur orang atau golongan yang berhak menerima zakat, yaitu ada 8 golongan (asnaf). Menurut UU no. 38 tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan bahwa orang atau badan yang berhak menerima zakat disebut mustahiq. Hukum Islam bersifat universal, artinya ketentuan-ketentuannya bersifat umum dan dapat diterapkan dalam berbagai situasi. Hal ini tergantung pada kemampuan memaknai ajaran dengan situasi dan kondisi yang ada. Lingkungan sosial budaya Indonesia dan negara lain pasti tidak sama, sehingga dalam masalah zakat harus mampu menggali isu – isu yang sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran tentang zakat yang telah diatur dalam Al-Qur'an, salah satunya ada dalam Surah At-Taubah 9:60. Delapan golongan (asnaf) yang berhak menerima zakat adalah sebagai berikut:

- 1) Fakir yaitu orang yang tidak berharta dan tidak mempunyai pekerjaan atau usaha tetap, guna mencukupi kebutuhan

hidupnya (nafkah), sedang orang yang menanggungnya (menjamin) tidak ada.

- 2) Miskin yaitu orang-orang yang tidak mencukupi kebutuhan hidupnya, meskipun ia mempunyai pekerjaan atau usaha tetap namun hasil usaha tersebut belum dapat mencukupi kebutuhannya dan orang yang menanggungnya (menjamin) tidak ada.
- 3) Amil yaitu orang/panitia/organisasi yang mengurus zakat baik mengumpulkan, mengelola, ataupun mendistribusikannya.
- 4) Muallaf yaitu orang yang imannya masih lemah dikarenakan baru memeluk agama Islam tetapi masih lemah atau ragu-ragu kemauannya tersebut.
- 5) Riqab (hamba sahaya) yaitu orang yang mempunyai perjanjian akan dimerdekakan oleh majikannya dengan jalan menebus dengan uang.
- 6) Gharim yaitu orang yang mempunyai hutang karena suatu kepentingan yang bukan maksiat dan tidak mampu untuk melunasinya.
- 7) Sabilillah yaitu usaha-usaha yang bertujuan untuk meninggikan syiar Islam, seperti membela atau mempertahankan agama, mendirikan tempat ibadah, pendidikan dan lembaga-lembaga keagamaan lainnya.
- 8) Ibnu Sabil yaitu orang yang kehabisan bekal dalam bepergian dengan maksud baik (Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2009).

2. Pendayagunaan Zakat

Zakat dapat diberikan secara konsumtif dan dapat diberikan secara produktif. Adapun pendistribusian zakat secara produktif, seperti yang terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW, yang dinyatakan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Salim bin Abdillah bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah telah memberinya zakat dan kemudian memerintahkannya untuk mengembangkannya atau mendedekahkannya untuk amal lagi. BAZ atau LAZ, apabila

memberikan zakat produktif harus juga memberikan pembinaan atau pendampingan kepada mustahik agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik, serta agar mustahik dapat meningkatkan kualitas keimanan dan keislamannya (Ismail, 2010).

Pendayagunaan berasal dari kata dasar “daya guna” yang berarti kemampuan menghasilkan manfaat bagi kehidupan. Menurut Umrotul Khasanah pendayagunaan dana zakat adalah suatu bentuk pemanfaatan dan penggunaan secara maksimal sumber dana zakat agar berdaya guna dan bermanfaat untuk mencapai kemaslahatan umat (Umrotul, 2010).

Jadi dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan zakat adalah suatu cara atau usaha untuk menyalurkan dan mengalokasikan dana zakat agar dapat menghasilkan manfaat bagi kehidupan. Berbicara tentang sistem pendayagunaan zakat berarti berbicara tentang beberapa usaha atau kegiatan yang saling berkaitan dalam menciptakan tujuan tertentu dari pemanfaatan hasil zakat dengan baik, tepat dan terarah sesuai dengan tujuan zakat.

Dalam pengelolaan zakat, dan penyalurannya, ada empat bentuk. Pertama, konsumtif tradisional, yaitu proses penyaluran zakat langsung kepada mustahiq (orang yang berhak menerimanya), Kedua, konsumtif kreatif, yaitu proses mengkonsumsinya dalam bentuk lain dari barang aslinya, seperti menjadi diberikan dalam bentuk beasiswa, gerobak, cangkul dan sebagainya. Ketiga, produktif tradisional, yaitu proses pemberian zakat berupa benda atau barang yang diketahui produktif bagi unit-unit daerah yang mengelola zakat. Misalnya memberi kambing, sapi, becak dan sebagainya. Keempat, kreatif produktif, yaitu proses realisasi pemberian zakat dalam bentuk modal bergulir untuk usaha program sosial, industri rumah tangga atau pemberian tambahan modal usaha kecil (Mujiatun, 2016).

Dalam konsep pemberdayaan, pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya membantu yang lemah atau tidak berdaya agar mampu secara fisik, mental dan pikiran untuk mencapai kesejahteraannya.

Dalam konteks ini, mereka dipandang sebagai aktor yang memiliki peran penting untuk memecahkan masalah hidupnya.

Untuk memberdayakan masyarakat diperlukan beberapa hal antara lain sebagai berikut:

a. Bimbingan pengenalan masalah

Kegiatan ini terdiri dari orientasi dan observasi, identifikasi masalah, serta registrasi.

b. Bimbingan motivasi sosial

Terdiri dari penyuluhan dan kampanye sosial untuk menumbuhkan kesadaran, motivasi dan kepercayaan diri bahwa mereka masih memiliki potensi yang dapat dipergunakan sebagai modal dasar dalam pengembangan dirinya dan memiliki kekayaan budaya dan sosial. Dengan menanamkan pemahaman seperti ini, mereka diharapkan dapat keluar dari lingkaran krisis kemiskinan yang melilit mereka.

c. Bimbingan keterampilan dan manajemen usaha

Terdiri dari penyusunan kurikulum dan modul-modul pelatihan, seleksi calon penerima bantuan modal, pelatihan keterampilan teknis dan manajemen, penentuan kelompok dan jenis usaha.

d. Bimbingan dan bantuan pengembangan usaha

Terdiri dari bimbingan lanjut kepada para ketua dan anggota kelompok usaha fakir miskin yang dinilai telah berhasil seperti dengan cara pemberian bantuan penguatan modal usaha, insentif serta penghargaan lainnya yang sekiranya dapat mendorong tumbuh kembang usahanya.

e. Bimbingan organisasi kemitraan usaha

Terdiri dari bimbingan khusus kepada kelompok usaha fakir miskin yang dinilai maju untuk menjalin kerjasama kemitraan dengan lembaga terkait seperti koperasi, perbankan serta lembaga bisnis lainnya.

f. Pelaksanaan kemitraan usaha

Terdiri dari berbagai inisiasi penjalinan kerjasama dan kesepakatan (MOU) antara kelompok usaha fakir miskin dengan lembaga-lembaga bisnis terkait baik pemerintah maupun swasta.

g. Pengembangan kemitraan usaha

Memfasilitasi akses kelompok usaha fakir miskin atau KUBE yang belum mendapat bantuan kemitraan usah terhadap lembaga terkait.(Zainur, 2018)

3. Optimalisasi Penyaluran Zakat

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, optimalisasi berasal dari kata dasar optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan proses, cara, perbuatan mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi dan sebagainya) sehingga optimalisasi adalah suatu tindakan, proses atau metodologi untuk membuat sesuatu (sebagai sebuah desain, system atau kepuasan) menjadi lebih atau sepenuhnya sempurna, fungsional atau lebih efektif.

Menurut pandangan Islam, pemerintah bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya karena pemerintah sebagai khalifah Allah mengemban amanah Allah dan mengemban amanah seluruh rakyatnya. Badan/lembaga pengelola zakat adalah penguasa atau pemerintah sebagai lembaga yang berwenang menyelenggarakan zakat. Hal ini sesuai dengan makna ayat 103 Surat At – Taubah, hadits nabi, baik berupa ucapan maupun berupa perbuatan dan Kebijakanaan Al – Khulafa'urrashidin.(Permono Sjechul Hadi, 2005) Menurut al-Syaukani, zakat harus diserahkan kepada pemerintah melalui aparatur negara yang disebut 'al-amili'n alaiha' (Al-shaukani, 2014).

Dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, dikenal dua jenis organisasi pengelola zakat dan dana secara umum, yaitu: Badan Amil Zakat (BAZ) yang merupakan lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). yaitu

organisasi pengelola zakat yang diprakarsai oleh sektor swasta dengan izin resmi dari pemerintah (Mamluatul Maghfiroh, 2007).

Namun dalam UU no. 23 Tahun 2011, terdapat perbedaan organisasi pengelola zakat bentukan masyarakat yang ditegaskan oleh pemerintah. Struktur kelembagaan dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat dibentuk oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di Ibukota Negara, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten atau Kota (Azizah, 2021).

Untuk membantu BAZNAS dalam mengoptimalkan penghimpunan, penyaluran dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pendirian LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS tentang optimalisasi penghimpunan, penyaluran dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit oleh syariah dan keuangan, sehingga posisi LAZ tidak lagi sejajar dengan BAZ.

Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa optimasi adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang terbaik sesuai dengan yang diinginkan secara efektif dan efisien. Dengan demikian, dapat diketahui upaya apa saja yang dilakukan untuk mencapai keberhasilan yang maksimal.

Ada beberapa faktor dalam melakukan optimasi, yaitu:

- a. Tujuan organisasi.
- b. Pengambilan keputusan
- c. Sistem yang digunakan
- d. Sumber daya manusia

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut maka dapat diketahui apakah dapat dikatakan semuanya sudah optimal atau belum. Jika dilihat dari segi zakat, infaq dan sedekah yaitu untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan perekonomian para mustahik. Hal inilah yang menjadikan zakat, infaq dan sedekah berperan penting dalam menciptakan pemerataan sosial ekonomi. Dalam mengambil suatu keputusan perlu dilakukan dengan baik dan matang. Tentunya didukung

oleh lembaga pengelola zakat yaitu sistem yang digunakan dan sumber daya manusia yang mumpuni. Amil merupakan penggerak utama dalam menjalankan lembaga zakat, infaq dan sedekah. Suatu organisasi dapat berjalan dengan baik jika mampu menempatkan tenaga kerja yang tepat pada posisi yang tepat (Putra, 2020).

B. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan penulis dengan subjek pembahasan ini merupakan penelitian yang sudah banyak diteliti dan bukan merupakan penelitian pertama yang dilakukan. Penelitian terdahulu ini bertujuan sebagai acuan bagi penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori untuk mengkaji penelitian yang dilakukan. Hasil penelitian sebelumnya dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.1
Kajian Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Zainur Rosyid 2018	Optimalisasi Pemanfaatan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Studi Kasus Baznas Kota Semarang	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme dan pola pemberdayaan dana zakat produktif melalui program Makmur Semarang yang dilaksanakan oleh Baznas Kota Semarang dan bagaimana dampak program tersebut terhadap pemberdayaan mustahik. Penelitian yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif dan metode kualitatif. Berdasarkan hasil kajian pertama, optimalisasi penggunaan zakat dalam rangka pemberdayaan mustahik di Baznas Kota Semarang adalah melalui program Makmur Semarang yang terdiri dari sentra usaha peternakan dan pengembangan mitra mandiri. Program ini bertujuan untuk membantu pemberdayaan ekonomi

			<p>mustahik dalam bentuk pinjaman modal. Kedua, program ini berdampak pada pemberdayaan mustahik dengan meningkatkan hasil usaha, networking, meningkatkan pendapatan keluarga dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemandirian.(Zainur, 2018, hal. 77)</p>
2.	<p>Muh Shadiq Danial 2018</p>	<p>Optimalisasi Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pra Sejahtera Kajian Pada Masyarakat Binaan Lazis Wahdah Di Kota Makassar</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa optimalisasi LAZIS Wahdah zakat telah berjalan dengan baik dengan memberikan bantuan program kemandirian. Namun, secara signifikan optimalisasi zakat dalam mensejahterakan masyarakat binaannya belum optimal dengan baik. Sebab, LAZIS Wahdah hanya memberikan tambahan modal yang sangat kecil yaitu dalam bentuk hibah dan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh LAZIS Wahdah tidak maksimal karena kurangnya sumber daya manusia, sehingga penerima manfaat hanya mendapatkan hasil yang pas-pasan. Meski begitu, masyarakat binaan LAZIS Wahdah sangat berterima kasih atas bantuan modal usaha dalam pemberdayaan ekonomi (Shadiq, 2018).</p>
3.	<p>Siti Mujiatun 2016</p>	<p>Analisis Pelaksanaan Zakat Profesi: Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kota Medan</p>	<p>Dalam penelitiannya, ia mengatakan, berdasarkan ketentuan yang ada, penyaluran zakat dalam bentuk produktif sangat dianjurkan sebagai upaya pengentasan kemiskinan. Bentuk penyalurannya adalah memberikan dana bantuan untuk mengembangkan usaha bagi masyarakat miskin (mustahik).</p>

			<p>Persamaan dalam penelitian ini adalah mengkaji dalam pengentasan kemiskinan guna mencapai kesejahteraan dengan memanfaatkan zakat. Sedangkan perbedaannya terletak pada variabel penelitian, Siti meneliti tentang pelaksanaan zakat profesi, sedangkan variabel yang digunakan peneliti adalah optimalisasi dana zakat produktif melalui program SUMUT Makmur (Mujiatun, 2016)</p>
4.	Syahrul Amsari 2019	Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus LAZISMu Pusat)	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari indikator pemberdayaan mustahik, dampak pemberdayaan mustahik dalam program Bina Ekonomi Keluarga Amanah adalah sebanyak 14 mustahik dari 14 responden yang berdaya dalam hal peningkatan pendapatan, 14 mustahik dari 14 responden berdaya dalam hal penerapan etika bisnis syariah, dan 14 mustahik dari 14 responden berdaya dalam hal pembayaran ZIS dari hasil tersebut dapat ditarik bahwa ZIS telah efektif dalam pemberdayaan mustahik (Amsari, 2019).</p>
5.	Dewi Rahmadhani 2022	Analisis Pendistribusian Dana Zakat Produktif Terhadap Pendapatan Mustahik di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan mustahik sebelum menerima dana zakat produktif di Baznas Provinsi Sumatera Utara hanya mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari yang artinya tidak ada lagi keuntungan untuk mengembangkan usahanya. Penghasilan mustahik setelah menerima dana zakat produktif mampu mengubah mustahik menjadi muzakki. Pengawasan</p>

			terhadap penerimaan dana zakat produktif bertujuan untuk memastikan bahwa penyaluran dana zakat produktif sesuai dengan yang telah direncanakan (Rahmadhani, 2022).
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dari kelima hasil penelitian sebelumnya, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan hasil penelitian yaitu optimalisasi yang dilakukan dalam penyaluran dana zaka terkait pemberdayaan ekonomi mustahik untuk keberlangsungan perkembangan dan pertahanan suatu usaha yang diperoleh dari dana zakat tersebut.

Perbedaan dari kelima penelitian terdahulu diatas terhadap penelitian yang akan dilakukan tentang optimalisasi penyaluran zakat melalui program SUMUT Makmur terhadap pemberdayaan ekonomi mustahik yang belum pernah diteliti sebelumnya. Sedangkan persamaan pada penelitian ini yaitu permasalahan yang ingin diteliti yakni mengenai pengoptimalan penyaluran zakat terkhusus pada program ekonomi SUMUT Makmur.

C. Kerangka Pemikiran


Pada awalnya penyaluran zakat lebih bersifat konsumtif, namun saat ini penyalurannya sudah produktif. Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik dalam bentuk modal usaha atau hal lain yang digunakan untuk usaha produktif yang dapat meningkatkan taraf hidup mustahik, dengan harapan seorang mustahik dapat berubah menjadi muzakki apabila dapat menggunakan dan mengelolanya. harta zakat untuk usahanya.

Tujuan penyaluran dana zakat produktif adalah untuk mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan mustahik secara bertahap, berkesinambungan dan berkelanjutan. Karena penyaluran zakat produktif dapat mengurangi beban dan kesulitan para mustahik sehingga dapat

membantu mengurangi dan meringankan kemiskinan sehingga kesejahteraan mustahik dapat terwujud.

Dapat dikatakan bahwa dalam Islam zakat sangat berperan dan berdampak positif dalam meringankan misi-misi keagamaan. Zakat dikelola dengan pengelolaan yang baik oleh Badan Amil Zakat yang amanah dan profesional, sehingga kemiskinan dapat berkurang dan kesejahteraan mustahik dapat terwujud.

Dari penjelasan di atas, model kerangka kerja yang digunakan untuk memudahkan pemahaman konsep yang digunakan adalah sebagai berikut (Bambang & Lina, 2012).



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan pendekatan kualitatif yang menekankan pada makna, penalaran, definisi situasi tertentu atau dalam konteks tertentu serta hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kegiatan dalam penelitian kualitatif dapat mengubah urutan kegiatan tergantung pada kondisi dan gejala yang ditentukan (Rukin, 2019).

Penelitian ini berjenis studi kasus (*case studies*) yaitu suatu proses pengumpulan data dan informasi secara mendalam, mendetail, intensif, holistik, dan sistematis tentang orang, kejadian, social setting (latar sosial), atau kelompok dengan menggunakan berbagai metode dan teknik serta banyak sumber informasi untuk memahami secara efektif bagaimana orang, kejadian, latar alami itu beroperasi atau berfungsi sesuai dengan konteksnya (Yusuf, 2014). Penelitian studi kasus yang secara khusus bermanfaat untuk menguji suatu model teoretis dengan cara melihat penerapan suatu teori di dunia yang sebenarnya, juga bertujuan untuk menemukan model pengelolaan zakat dalam pemberdayaan yang lebih efektif. Kegiatan penelitian difokuskan pada sistem pengelolaan, penyaluran atau pendistribusian zakat dan model pemberdayaan ekonomi mustahiq pada program SUMUT MAKMUR. Penelitian ini bersifat deskriptif merupakan prosedur penelitian yang dilakukan dengan menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan tidak tertulis yang berasal dari objek atau pelaku yang diamati, penelitian kualitatif berkaitan dengan aspek kualitas, nilai atau makna di balik suatu fakta dan hanya dapat diungkapkan dan dijelaskan. melalui linguistik, bahasa dan kata-kata (Fitra & Luthfiyah, 2017). Hasil akhir dari penelitian studi kasus adalah penjelasan perinti mengenai Optimalisasi Penyaluran Zakat Melalui Program “Ekonomi Sumut Makmur” Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Adapun tempat penelitian yang dilakukan di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara yang terletak di Jl. Rumah Sakit H. No.47, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini dilakukan dari bulan Januari – Agustus.

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

No.	Proses Penelitian	Bulan/Minggu																											
		Jan				Feb				Mar				Apr				Jul				Agus				Sep			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan judul																												
2.	Penyusunan proposal																												
3.	Bimbingan proposal																												
4.	Seminar proposal																												
5.	Revisi proposal																												
6.	Riset																												
7.	Pengumpulan data																												
8.	Penyusunan skripsi																												
9.	Bimbingan skripsi																												
10.	Perbaikan																												
11.	Sidang skripsi																												

C. Sumber Data Penelitian

Data menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah informasi atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar suatu penelitian (analisis atau kesimpulan). Data kualitatif adalah data yang tidak berupa angka-angka tetapi diperoleh dari rekaman, observasi, wawancara atau bahan tertulis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, sebagai berikut:

1. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber informasi atau data yang terjadi di lapangan yang di peroleh dari teknik wawancara khususnya dengan pihak yang berwenang dengan penelitian ini. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2013a), yang dalam hal ini adalah amil BAZNAS SUMUT dan Masyarakat penerima program SUMUT MAKMUR.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang telah disalin dari sumber pertama, mencakup dokumen-dokumen resmi, seperti laporan hasil rapat kerja, laporan tahunan, laporan keuangan serta hasil-hasil penelitian yang berwujud media, seperti koran, buletin dan majalah. Selain itu juga dibutuhkan dokumen seperti Undang- Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat serta Inpres Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jendral lembaga Negara, Sekretariat Jendral Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional.

D. Teknik Pengumpulan Data


Teknik pengumpulan data penelitian adalah cara mengumpulkan data yang relevan dalam penelitian (Azuar Juliandi et al, 2014, hal. 65). Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Wawancara/interview, yaitu suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung atau pun menggunakan alat bantu komunikasi (Yusuf, 2014). Wawancara yang digunakan adalah jenis wawancara semiterstruktur sebagai teknik pengumpulan data pada penelitian yang dilakukan untuk menemukan permasalahan yang diteliti dengan cara melakukan penelitian secara langsung, dimana dalam penelitian ini menjadikan pengelola BAZNAS SUMUT (sebagai Amil Zakat) dan Masyarakat sebagai penerima manfaat program SUMUT MAKMUR.
2. Observasi, yaitu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan. Observasi yang peneliti lakukan adalah observasi partisipasi, observasi partisipasi yang dimaksud adalah pengumpulan data melalui observasi terhadap objek pengamatan dengan langsung hidup bersama, merasakan serta berada dalam aktivitas kehidupan objek pengamatan (Burhan Bungin, 2015).
3. Dokumentasi, merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life historic), biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian Kualitatif (Sugiyono, 2013a). Jadi dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan menelusuri data-

data historis seperti dokumen, arsip-arsip, laporan, catatan, dan bentuk-bentuk dokumen lainnya yang berhubungan dengan kepentingan penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini metode dokumentasi sebagai pelengkap data yang diperoleh dari sumbernya.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam pengumpulannya perlu dilakukan, untuk itu peneliti melakukan analisis data juga sebelum kelapangan, dengan tujuan untuk mengantisipasi apakah fokus atau topik penelitian akan terus dilanjutkan atau akan diperbaiki dengan melihat berbagai pertimbangan yang esensial, sangat bermakna dan fenomena yang lebih mendesak untuk mencari solusi permasalahan. Dalam rangka menjawab rumusan masalah yang ditetapkan penulis maka analisis data yang menjadi acuan dalam penelitian ini mengacu pada beberapa tahapan yang dijelaskan Miles dan Huberman (1984) (Winami, 2018).



Gambar 3.1 : Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman

1. Pengumpulan data baik melalui observasi langsung di lapangan kemudian wawancara mendalam terhadap informan yang compatible terhadap penelitian untuk menunjang penelitian yang dilakukan agar memperoleh data sesuai dengan yang diharapkan. ataupun dengan menelaah literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian.

2. Reduksi data menunjuk pada proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, pemisahan dan pentransformasian data mentah yang terlihat dalam catatan tertulis lapangan. Jadi reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dari catatan-catatan yang diperoleh dari pengumpulan data.
3. Penyajian data, Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Jadi secara sederhana penyajian data merupakan kegiatan mengumpulkan informasi dalam bentuk teks naratif atau grafik jaringan yang bertujuan mempertajam pemahaman penelitian terhadap informasi yang dipilih kemudian disajikan dalam uraian penjelasan.
4. Pada tahap akhir adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan data yang didapatkan. Dimana dalam analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif, yaitu dengan menelaah secara kritis dan mendalam mengenai pengoptimalisasi dana zakat yang dikelola oleh BAZNAS SUMUT dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam program SUMUT MAKMUR di Provinsi Sumatera Utara.

F. Teknik Keabsahan Data

Pengujian kualitas data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan menguji validitasnya. Uji validitas dapat dilakukan pada alat penelitian untuk menghindari ketidak sesuaian informasi penelitian yang diinginkan sehingga data yang diperoleh sesuai dengan konteks penelitian.

Validitas adalah derajat keakuratan antara data yang terjadi pada objek penelitian dan kekuatan yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Jadi, data yang valid adalah data “yang tidak berbeda” antara data yang dilaporkan

oleh- peneliti dan data yang benar-benar terjadi pada objek penelitian. Jika objek penelitian berwarna merah, peneliti akan melaporkan warna merah. Jika peneliti membuat laporan yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi pada objek, maka data tersebut dapat dinyatakan tidak valid (Sugiyono, 2013b).

Berkaitan dengan hal tersebut perlu dilakukan pengujian secara terus menerus terhadap kualitas data yang dikumpulkan, untuk itu peneliti perlu melakukan pengecekan keabsahan data tersebut. Dalam menguji keabsahan data, metode penelitian kualitatif menggunakan istilah yang berbeda dengan penelitian kuantitatif. Jadi uji validitas data dalam penelitian kualitatif meliputi tes, *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (obyektivitas) (Sugiyono, 2012b).

Berikut ini adalah uji validitas data yang digunakan dalam penelitian:

1. *Credibility* (kredibilitas). Kriteria kredibilitas melibatkan pengaturan hasil penelitian kualitatif adalah penelitian yang kredibel atau dapat dipercaya dari sudut pandang partisipan penelitian. Karena dari perspektif ini, tujuan penelitian kualitatif adalah untuk mendeskripsikan atau memahami fenomena yang diminati dari sudut pandang partisipan. Strategi untuk meningkatkan kredibilitas data meliputi pengamatan yang diperpanjang, ketekunan penelitian, triangulasi, diskusi sejawat, analisis kasus negatif dan pengecekan anggota (Emzir, 2014).

Namun, dalam penelitian ini hanya sedikit yang dilakukan untuk menguji kredibilitas data penelitian, antara lain:

- a. Melakukan triangulasi, merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data untuk memperoleh temuan dan interpretasi data yang lebih akurat dan kredibel. Beberapa metode yang digunakan adalah dengan menggunakan banyak sumber dan menggunakan metode yang berbeda.
- b. Meningkatkan ketekunan, Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan

berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.

- c. Mengadakan Member checking, Member checking adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan member check adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data berarti datanya data tersebut valid, sehingga semakin kredibel/ dipercaya.
2. Transferabilitas (Transvebility). Seperti telah dikemukakan bahwa, transferability ini merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sample tersebut diambil. Nilai transfer ini berkenaan dengan pertanyaan, hingga mana hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain (Sugiyono, 2012a).

Kriteria Transferabilitas merujuk pada tingkat kemampuan hasil penelitian kualitatif dapat digenerasisasikan atau ditransfer kepada konteks atau seting lain. Dari sebuah perspektif kualitatif Transferabilitas adalah tanggung jawab seorang dalam melakukan generalisasi (Emzir, 2014)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

BAZNAS Sumatera Utara adalah Institusi resmi pengelola zakat yang dibentuk pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan UU NO. 23 Tahun 2011 yang menggantikan UU No. 18 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Bertanggungjawab kepada BAZNAS Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi. Kehadiran BAZNAS Sumatera Utara yang dulunya BAZDASU dimana kepengurusannya ditetapkan berdasarkan keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor : 188.44/530/KPTS/2010 tanggal 31 Agustus 2010 Tentang Susunan Pengurus BAZDASU periode 2012-2013 merupakan Mitra Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat sesuai dengan syariat islam. Sebelumnya tahun 2000 organisasi ini bernama BAZDASU dimana pada tahun 2011 telah ditetapkan dan diganti dengan nama BAZNAS SU. Hal ini berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/263/KPTS/2014 Tanggal 20 April 2014, tentang Susunan Pengurus BAZNAS SU periode 2013-2016 dan UU Nomor 23 Tahun 2011 pasal 14 ayat (1) tentang Pengelolaan Zakat dalam melaksanakan tugas administrasi dan teknis pengumpulan dan pendayagunaan, maka BAZNAS dibantu oleh sekretariat.

2. Visi dan Misi BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

Sesuai dengan keputusan pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Visi dan Misi BAZNAS Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

a. Visi

“Menjadi Pengelola Zakat yang Terpercaya di Indonesia”.

b. Misi

- 1) Mengkoordinasikan pengelolaan zakat yang dilaksanakan BAZNAS Kabupaten/Kota, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam mencapai target – target di Sumatera Utara.
- 2) Mengoptimalkan secara terukur pengumpulan zakat di Sumatera Utara.
- 3) Mengoptimalkan pendistribusian dana zakat untuk mengentaskan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemoderasian kesenjangan sosial.
- 4) Menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini.
- 5) Menerapkan sistem pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat di Sumatera Utara.
- 6) Menggerakkan dakwah islamiyah untuk kebangkitan zakat nasional melalui sinergi umat.
- 7) Terlibat aktif dan memimpin gerakan kebangkitan zakat di Sumatera Utara.
- 8) Mengarusutamakan zakat sebagai instrumen membangun menuju masyarakat yang adil dan makmur, *baladun toyyibatun wa rhaabbun ghafur*.
- 9) Mengembangkan kompetensi amil zakat yang unggul dan menjadi rujukan dalam pengelolaan zakat di Sumatera Utara (Syu'aibun, 2019).

3. Tujuan BAZNAS Sumatera Utara

Adapun BAZNAS SU sebagai UPZ milik pemerintah melakukan pengumpulan zakat, pendayagunaan zakat dan penyaluran zakat. Sebagaimana juga bidang usaha/tujuan dari BAZNAS SU adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pengumpulan segala jenis zakat, infaq dan sedekah (ZIS) dari masyarakat terutama PNS, TNI dan POLRI.

- b. Mendayagunakan hasil pengumpulan ZIS kepada mustahik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat secara berkesinambungan guna menimbulkan kesadaran berzakat, berinfaq dan bersedekah yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan ZIS.
- d. Melakukan pembinaan pemanfaatan ZIS secara berkesinambungan kepada para mustahik agar lebih produktif dan terarah.
- e. Pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan pengumpulan dan pendayagunaan ZIS.
- f. Mengadministrasikan penerimaan, pengeluaran, pendayagunaan ZIS, asset dan kewajiban BAZNAS Sumatera Utara dengan berpedoman pada standard keuangan yang berlaku secara amanah, profesional dan transparan.

4. Program-program BAZNAS

Adapun program-program bantuan pendayagunaan dana ZIS di BAZNAS Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

- a. Sumut Peduli, yaitu seperti :
 - 1) Bantuan individu dan keluarga miskin untuk sesaat/konsumtif.
 - 2) Bantuan kepada lembaga atau ormas Islam.
 - 3) Bantuan musibah atau bencana alam kebakaran, banjir, gempa.
- b. Sumut Sehat, yaitu seperti:
 - 1) Unit kesehatan klinik (LKD) melayani dan membantu kaum dhu'afa, pengobatan gratis.
 - 2) Klinik kesehatan dhu'afa dengan pengobatan gratis.
 - 3) Sunat massal.
- c. Sumut Cerdas, yaitu seperti:
 - 1) Beasiswa bagi siswa-siswi tingkat SD, SMP dan SMA.
 - 2) Bantuan penulisan Skripsi/Tesis bagi mahasiswa D3/S1/S2 yang kurang mampu.
 - 3) Perpustakaan BAZ terutama tentang zakat.
 - 4) Perpustakaan di mesjid-mesjid.

5. Sistem Penyaluran Dana ZIS di BAZNAS

Adapun sistem penyaluran dana ZIS pada setiap tahun, yaitu sebagai berikut:

a. Zakat

- 1) Fakir miskin pada bantuan konsumtif dan produktif.
 - a) Bantuan jompo, anak yatim asuhan BAZNAS SU, bantuan keluarga miskin (dalam dan luar daerah), bantuan untuk orang sakit dan cacat kurang mampu, biaya perbaikan rumah kumuh dan pembangunan rumah baru, bantuan klinik dhu'afa dan bantuan pendidikan anak miskin (beasiswa; aliyah/SMA,D3/S1).
 - b) Bantuan pendidikan anak miskin terdiri dari: pendidikan 9 tahun (paket perlengkapan sekolah), tingkat aliyah/SMU, D3/S1 dan pemberdayaan ekonomi keluarga miskin.
- 2) Amil
 - a) Biaya operasional pengumpulan dan penyaluran zakat.
 - b) Biaya operasional petugas.
- 3) Muallaf
- 4) Gharim
 - a) Bantuan untuk orang berhutang
 - b) Bantuan untuk korban bencana alam
- 5) Sabilillah
 - a) Pembinaan da'i
 - b) Honorarium da'i
 - c) Bantuan rehabilitasi dan pembangunan rumah ibadah (mesjid/musholah).
 - d) Bantuan sarana/prasarana lembaga pendidikan keagamaan swasta.
 - e) Bantuan pembinaan tahfizul qur'an, qori/qori'ah, kaligrafi, al-quran dan TPA/TKA.
 - f) Bina belajar al-qur'an dan tafsir huruf braile kepada PERTUNI Sumatera Utara.

g) Bantuan penulisan tesis/disertasi.

6) Ibnu sabil

Yaitu bantuan untuk orang musafir pulang kekampungnya yang sedang melakukan perjalanan.

b. Sedekah

1) Pembinaan keagamaan

- a) Bantuan kegiatan keagamaan.
- b) Pesantren kilat
- c) PHBI/MTQ S
- d) Seminar keagamaan
- e) Pembelian buku-buku agama islam
- f) Sarana pendidikan islam

2) Bantuan konsumtif dan produktif

- a) Bantuan untuk anak yatim, fakir miskin dan muallaf (konsumtif).
- b) Bantuan bina usaha desa (produktif).
- c) Bantuan produktif bergulir.

3) Penyuluhan pembinaan dan sosialisasi

- a) Penerbitan risalah dan info zakat.
- b) Biaya pengadaan dan penerbitan buku-buku perpustakaan dan himbauan/sosialisasi zakat.
- c) Biaya penyuluhan langsung, TVRI/Radio, mimbar dan ceramah serta kegiatan ramadhan.
- d) Biaya diklat pengolahan zakat di SUMUT.
- e) Biaya mengikuti seminar, diklat pusat dan rakornas.
- f) Informasi, publikasi, komunikasi sosial, baliho dan biaya gerakan sadar zakat.
- g) Biaya pengembangan kualitas SDM BAZNAS Sumatera Utara.
- h) Biaya pembiayaan muzakki, mustahik dan unit pengumpulan zakat (UPZ).

6. Persyaratan BAZNAS

Adapun persyaratan untuk mendapatkan santunan anak yatim dan jompo, adalah sebagai berikut:

- a. Adanya surat keterangan tidak mampu dari lurah/kepling.
- b. Memberikan berkas-berkas yang dibutuhkan kepada kasir di BAZNAS. Seperti, fotocopy KK/KTP, foto anak yatim, akta lahir kecuali jompo, SK kepolisian (khusus musafir), surat keterangan muallaf (dana muallaf) dan surat permohonan bantuan dana.

7. Daerah Pemasaran

Melakukan penyuluhan, pembinaan dan sosialisasi BAZNAS sekitar Provinsi Sumatera Utara yaitu loka karya pengembangan potensi zakat. Sasaran dalam daerah pemasaran BAZNAS SU adalah sekitar Provinsi Sumatera Utara dengan cara sosialisasi zakat, yaitu: mengarahkan, mendorong dan menyadarkan masyarakat muslim agar melaksanakan pengelolaan dan pemberdayaan zakat seperti:

- a. Umat Islam
 - 1) Memberikan dorongan kepada muzakki agar menunaikan zakat.
 - 2) Memahami dan mengamalkan pengetahuan tentang fiqih zakat.
 - 3) Memenuhi undang-undang yang berlaku.
 - 4) Memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa.
 - 5) Melatih sikap sosial untuk memberikan sebagian hartanya dan membuang jauh sifat kikir bakhil.

b. Metode Sosialisasi

Metode secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1) Metode Langsung

Metode yang dipergunakan secara langsung bertatap muka antara peserta dan penyuluh pengelolaan zakat, antara lain:

- a) Ceramah
- b) Diskusi
- c) Serasehan
- d) Penataan/orientasi

e) Media percontohan

Menerangkan kasus-kasus keberhasilan pengelolaan zakat dengan harapan dapat dijadikan contoh oleh masyarakat, dalam kegiatan ini dapat dipergunakan sebagai berikut:

- a) Keteladanan, perbuatan nyata para tokoh masyarakat atau tokoh agama dalam menunaikan zakat.
- b) Proyek percobaan, membina potensi ekonomi umat, keberhasilannya dipergunakan pembuatan proyek percontohan.
- c) Mengadakan kunjungan/studi banding, mengunjungi daerah-daerah yang telah berhasil menghimpun dan mengelola dana zakat akan memotivasi kesadaran masyarakat untuk berzakat.

2) Metode Tidak Langsung

a) Media cetak

Suatu informasi atau pengetahuan dapat diberikan secara detail dan mendalam melalui media cetak seperti buku, brosur, majalah


b) Media Elektronik

Suatu informasi atau pengetahuan dapat diberikan secara detail dan mendalam melalui media elektronik seperti Televisi, Radio, Internet, Billboard (Drs. H. Syu'aibun M.Hum, 2017).

8. Struktur Organisasi BAZNAS Sumatera Utara



Gambar 4.1 Logo BAZNAS SUMUT



Gambar 4.2 Gambar Struktur Organisasi BAZNAS SUMUT

- a. Hirarki Organisasi BAZNAS Sumatera Utara Nomklator Tugas Pokok Dan Fungsi Pegawai Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara (BAZNAS SUMUT) Tahun 2022 – 2027

Ketua	: Prof. Dr. H. Mohammad Hatta
Wakil Ketua I	: Drs. H. Musaddad Lubis, M. Ag
Wakil Ketua II	: Dr. H. Sultoni Trikusuma, MA
Wakil Ketua III	: Drs. H. Syamsul Bahri, MM. Ak. CA
Wakil Ketua IV	: Azrai Harahap, MA
Kepala Bagian Umum	: Dedi Hartono
Administrasi dan Arsip	: Rinawati Simanjuntak, SE
Pendistribusian dan Pendayagunaan	: T.M. Ridwan, SE
Pembukuan	: Fandi Ahmad Batubara
Penerimaan dan Pengembangan	: DRS. Rosuludin
Penyaluran dan Kasir	: Siti Fatimah
Pendataan Permohonan (Survey)	: Gusnawan Hasibuan
Bidang Informasi dan Teknologi (IT)	: Sofyan Arisyandi, ST
Keamanan/Kebersihan Luar Gedung	: Khairul Amri
Supir/Driver	: Dimas Suharno
Keamanan Malam Gedung	: Noviadi Lubis
Petugas Kebersihan Kantor	: Ibu Uus dan Naimah

- b. Pembagian Tugas dan Tanggungjawab

Seluruh tugas inti di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dibagi dalam beberapa pekerjaan yang lebih kecil berurutan mengkhususkan dan tugas-tugas dibagi diantara orang-orang dalam unit disebut pembagian tugas. Hakikat pembagian tugas di BAZNAS adalah seluruh pekerjaan tidak dilakukan oleh satu individu melainkan dibagi menjadi langkah-langkah dengan setiap langkah diselesaikan oleh orang yang berbeda setiap karyawan untuk mengerjakan sebagian kegiatan bukannya seluruh kegiatan

itu. Dalam kebanyakan organisasi beberapa tugas pekerjaan menuntut tingkat keterampilan yang tinggi, sementara pekerjaan yang dapat dilakukan oleh pekerja tidak terampil. Tugas pokok dan fungsi pegawai sekretariat BAZNAS Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

1) Koordinator Administrasi Umum

- a) Mengkoordinasikan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi bagian administrasi umum.
- b) Mengelola dan bertanggung jawab atas keberadaan buku-buku perpustakaan.
- c) Mengkoordinir dan mengawasi jalannya website atas keberadaan buku-buku perpustakaan.
- d) Melaporkan perkembangan kegiatan dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas kepada ketua baik diminta atau tidak diminta 1 minggu sekali.

2) Kepala Bagian Umum

- a) Melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan, kerumahtanggaan dan humas/infokom.
- b) Menyiapkan konsep, mengetik dan menindak lanjuti surat-surat.
- c) Menyiapkan keperluan/perlengkapan administrasi sekretariat.
- d) Menyiapkan bahan-bahan penerbitan majalah dan risalah, info zakat, beliho, stiker dan lainnya.
- e) Mendokumentasikan seluruh kegiatan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.
- f) Mengkliping berita-berita BAZNAS yang terbit di media massa.
- g) Belanja alat tulis kantor (ATK) bersama bagian keuangan.
- h) Mengangkat dan menjawab telepon masuk termasuk mengirim dan menerima faksimile.

- i) Mendampingi pengurus dalam melaksanakan tugas-tugas luar kota.
 - j) Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada koordinator administrasi umum.
 - k) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diperintahkan pengurus.
 - l) Administrasi dan arsip.
 - m) Menerima, mengagendakan surat masuk dan surat keluar secara tertib melalui buku agenda.
 - n) Meneruskan surat-surat masuk dan keluar kepada koordinator administrasi umum setelah dikoreksi oleh kepala bagian umum.
 - o) Mengetik surat-surat keluar yang telah dikonsep oleh kepala bagian umum dan setelah dikoreksi dan diparaf oleh koordinator administrasi umum selanjutnya diteruskan kepada ketua BAZNAS provinsi sumatera utara.
 - p) Menerima dan menyeleksi tamu yang bermaksud menjumpai ketua BAZNAS Sumatera Utara.
 - q) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diperintahkan koordinator administrasi umum.
- 3) Bidang Informasi dan Teknologi (IT)
- a) Bertugas mengunggah (mengupload) data termasuk laporan keuangan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.
 - b) Mempublikasikan berita kegiatan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara melalui website.
 - c) Mengelola ketatausahaan dibidang informasi dan teknologi BAZNAS provinsi sumatera utara.
 - d) Mengkoordinir pelaksanaan program SIMBA sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BAZNAS pusat.

- e) Melakukan komunikasi dan monitoring dengan BAZNAS kabupaten dan BAZNAS kota terkait dengan pelaksanaan program SIMBA.
 - f) Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada koordinator administrasi umum.
 - g) Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pengurus.
- 4) Keamanan dan Kebersihan Luar Gedung
- a) Melayani dengan baik dan sopan terhadap tamu yang berkunjung ke sekretariat BAZNAS Sumatera Utara.
 - b) Bertanggung jawab terhadap keamanan pengurus dan staff pada saat jam dan hari kerja.
 - c) Mengisi buku tamu yang berkunjung ke sekretariat BAZNAS Sumatera Utara.
 - d) Disamping melaksanakan keamanan dan kenyamanan selama berlangsungnya hari dan jam kerja juga ditugaskan sebagai petugas kebersihan kantor yang meliputi halaman gedung kantor.
 - e) Bertugas dan bertanggung jawab atas kenyamanan dan keamanan perkantoran pada saat hari dan jam kerja (senin-jumat) pukul 08.30-16.30 WIB.
 - f) Melaksanakan serah terima tugas keamanan siang dengan petugas penjaga malam pukul 18.00-06.00 WIB pada setiap hari.
 - g) Melaporkan hal-hal yang berkenan dengan kenyamanan dan keamanan kantor kepala koordinator administrasi umum.
 - h) Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pengurus.

5) Supir (Driver)

- a) Sebagai supir ketua BAZNAS Sumatera Utara dalam perjalanan dinas dari rumah ke kantor dan sebaliknya.
- b) Dalam melaksanakan tugas sebagai supir ketua BAZNAS agar menjaga keamanan dan kenyamanan dalam perjalanan dinas.
- c) Melaksanakan perawatan (service) berkala mobil dinas ketua BAZNAS melalui seksi 2 bidang pendistribusian dan pendayagunaan.
- d) Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada ketua BAZNAS Sumatera Utara.

6) Keamanan Malam Gedung

- a) Bertanggung jawab atas kenyamanan dan keamanan gedung BAZNAS dimulai pukul 18.00-06.00 WIB.
- b) Menghidupkan dan mematikan lampu usai melaksanakan tugas jaga malam.
- c) Melaporkan hal-hal yang berkenaan dengan kenyamanan dan keamanan gedung BAZNAS kepada koordinator administrasi umum.

7) Bagian Administrasi Keuangan

- a) Mengkoordinasikan dan bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi bagian administrasi keuangan.
- b) Memeriksa kas dan penutupan buku pada setiap akhir bulan bekerja sama dengan seksi pembukuan dan pembayaran/kasir.
- c) Mempersiapkan rencana anggaran tahunan BAZNAS.
- d) Melaporkan perkembangan anggaran tahunan BAZNAS.

- 8) Bagian Administrasi Keuangan (Seksi 1: Pembukuan)
 - a) Melaksanakan tugas-tugas dalam bidang administrasi keuangan yang meliputi: kegiatan akuntansi, rencana anggaran dan pertanggungjawaban keuangan, memelihara data dokumen keuangan serta asset, laporan keuangan dan internal audit.
 - b) Input data keuangan melalui program GL.
 - c) Bersama bagian umum belanja barang alat tulis kantor (ATK).
 - d) Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan pengurus.
 - e) Menyampaikan laporan tertulis kepada koordinasi administrasi keuangan pada setiap tanggal 1 diawal bulan.

- 9) Bagian Administrasi Keuangan (Seksi 2: Penerimaan dan Pengembangan)
 - a) Melaksanakan tugas-tugas penerimaan dan pengembangan.
 - b) Mengambil dan menjemput zakat, infaq dan sedekah dikalangan para muzakki baik perorangan maupun lembaga/kantor dinas/instansi.
 - c) Menyiapkan kwitansi dan penerimaan pembayaran zakat, infaq dan sedekah dan menyiapkan data serta menyusun peta muzakki.
 - d) Melaporkan dan menyerahkan zakat, infaq dan sedekah kepada seksi 1 pembukuan.
 - e) Meminta print out (rekening koran) pada bank yang berkaitan dengan setoran infaq PNS muslim SKPD setiap tanggal 5 berjalan.
 - f) Membangun komunikasi dan informasi dengan muzakki dan calon muzakki serta melaksanakan kegiatan-kegiatan pembinaan muzakki.

10) Bagian Administrasi Pembukuan dan Pertanggungjawaban Seluruh Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.

- a) Menyiapkan administrasi pembukuan dan pengeluaran keuangan BAZNAS.
- b) Menyusun dan mengarsipkan seluruh bukti tanda terima yang terkait dengan penerimaan dan pengeluaran dana.
- c) Melaksanakan transport pengurus, transport pegawai dan bantuan yang bersifat konsumtif (T.M Ridwan, 2017).

9. Program-program BAZNAS

Adapun program-program bantuan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) di Baznas Sumatera Utara sebagai berikut:

- a. Sumut Peduli, yaitu seperti:
 - 1) Bantuan individu dan keluarga miskin untuk sesaat/konsumtif.
 - 2) Bantuan kepada lembaga atau ormas islam.
 - 3) Bantuan musibah atau bencana alam kebakaran, banjir, gempa bumi, longsor dan sebagainya.
- b. Sumut Sehat, yaitu seperti:
 - 1) Unit kesehatan klinik melayani dan membantu kaum dhu'afa, pengobatan gratis.
 - 2) Klinik kesehatan dhu'afa dengan pengobatan gratis.
 - 3) Sunat massal.
- c. Sumut Cerdas, yaitu seperti:
 - 1) Beasiswa bagi siswa/siswi tingkat SD, SMP, dan SMA
 - 2) Bantuan penulisan skripsi/tesis bagi mahasiswa D3/S1/S2 yang kurang mampu
 - 3) Perpustakaan BAZNAS terutama tentang zakat
 - 4) Perpustakaan di mesjid – mesjid

10. Deskripsi lokasi

BAZNAS merupakan singkatan dari Badan Amil Zakat Nasional yang merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara yang berlokasi di Jl. Rumah Sakit H. No.47, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dengan keterampilan yang dibarengi ilmu dan pengalaman, para tenaga profesional ini berhasil mendirikan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara yang ada disamping Rumah sakit haji.

B. Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan memaparkan hasil temuan penelitiannya. Temuan peneliti merupakan gambaran data yang diperoleh dalam pengumpulan data di lapangan melalui observasi wawancara dan dokumentasi, semua data yang diperoleh peneliti tentunya sesuai dengan rumusan masalah pada Bab I yaitu Bagaimana mengoptimalkan zakat pada program ekonomi SUMUT Makmur dalam pemberdayaan ekonomi mustahik, Bagaimana dampak pendayagunaan zakat pada program ekonomi SUMUT Makmur dalam pemberdayaan ekonomi mustahik. Hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan dideskripsikan dan dianalisis sebagai dasar untuk memperoleh kesimpulan dari tujuan penelitian.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan di BAZNAS Prov. SUMUT, BAZNAS telah bergerak di tengah-tengah masyarakat untuk memberdayakan masyarakat serta membrantas kemiskinan, BAZNAS Prov. SUMUT pun bergerak menyalurkan zakat produktifnya melalui program SUMUT makmur, yang memiliki 3 jenis bantuan yaitu: bantuan modal usaha, bantuan barang, bantuan hewan ternak. Observasi yang penulis lakukan adalah bagaimana BAZNAS Prov. SUMUT berperan dalam melakukan peningkatan ekonomi terhadap mustahik di Sumatera

Utara. Penulis melihat langsung dan mengetahui bagaimana BAZNAS menerapkan 3 jenis bantuan tersebut di tengah-tengah masyarakat miskin terkhusus di Kota Medan. Maka BAZNAS Prov. SUMUT ini menyalurkan dana untuk bantuan modal usaha kepada mustahik yang ingin membuka usaha, dan kepada para mustahik yang ingin mengembangkan usaha melalui potensi mereka sehingga akan ada peningkatan ekonomi yang dihasilkan melalui dari ke 3 jenis bantuan ini, dan mustahik akan berubah status menjadi muzakki. Program SUMUT Makmur akan bermanfaat sekali dimata masyarakat miskin, apalagi di Kota Medan masi banyak fakir miskin yang masi belum tertolong. Dari program zakat produktif yang bersifat jangka panjang ini yang diberikan BAZNAS ini, akan menjadi salah satu acuan terhadap masyarakat miskin yang ekonominya masi dikatagorikan melemah sehingga program ini akan banyak menyelamatkan masyarakat miskin dan mulai mengurangi angka kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak T.M. Ridwan, SE selaku bagian pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa Penyaluran Dana Zakat di BAZNAS sudah dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara peneliti dalam pendistribusian dana zakat produktif terhadap program SUMUT Makmur di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara. Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan pada tanggal 29 Juli 2022 dengan bapak T.M. Ridwan, SE mengenai pendistribusian dana zakat produktif yang terdiri dari beberapa pertanyaan yaitu sebagai berikut:

Pertanyaan 1 : Bagaimana model/mekanisme pengelolaan (penghimpunan, pedistribusian, pendayagunaan dan pendampingan) dana zakat di BAZNAS Prov. SUMUT ?

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak T.M. Ridwan, SE selaku bagian penyaluran zakat di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 29 Juli 2022 beliau mengatakan, “Bahwa penyaluran zakat

produktif di BAZNAS Prov. SUMUT telah dilakukan selama 10 tahun terakhir. Dimana pengawasan terhadap penerimaan zakat produktif di BAZNAS Prov.SUMUT memiliki peran penting dalam pengelolaan suatu organisasi yang bertujuan agar proses penyaluran penerima dana zakat produktif sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Pengawasan yang dilakukan oleh pengelola penyaluran dana zakat produktif dilakukan dengan sangat hati-hati agar dana zakat yang disalurkan digunakan mustahik untuk tambahan modal, bukan untuk menyediakan kebutuhan konsumtif, oleh karena itu dalam hal ini dilakukan pendampingan, pengawasan, dan pelatihan bagi mustahik. Dalam penyaluran dana zakat produktif, pengawasan yang dilakukan oleh Baznas Provinsi Sumut memiliki SOP kegiatannya. Dimana dana zakat produktif disalurkan secara berkala dan sewaktu-waktu berdasarkan permintaan yang diterima”.

Berasarkan hasil wawancara tersebut, Bapak T.M. Ridwan sebagai bagian peendistribusian sangat berhati – hati dalam pendistribusian dan pengawasan zakat produktif agar mencapai tujuan serta sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya.

Pertanyaan 2 : Dimulai dari usia berapa yang berhak mendapatkan dana zakat produktif?

Bapak Ridwan menjawab, “Dimulai dari usia 20-60 tahun yang berhak mendapatkan dana zakat produktif. Sedangkan batasan umur anak yatim laki-laki dan perempuan yang dapat menerima zakat adalah setelah baligh (dewasa). Mencapai usia baligh pada anak laki-laki ialah ketika ia bermimpi basah dalam tidurnya dan tanpa sadar. Atau telah mencapai usia 15 tahun, sedangkan usia perempuan ketika ia sudah mendapatkan (haid) menstruasi (HR Bukhari-Muslim)”.

Berdasarkan wawancara tersebut, mustahik yang berhak menerima zakat produktif / program ekonomi SUMUT Makmur ini mulai usia 20 – 60

tahun sedangkan jika batasan anak yatim dimulai umur 15 tahun atau sudah baligh dan memiliki kemampuan dan kemauan yang tinggi dalam mengelola usahanya.

Pertanyaan 3 : Apakah dampak dari program SUMUT MAKMUR yang dilakukan mampu mensejahterakan masyarakat utamanya yang pra sejahtera?

Bapak T.M. Ridwan, SE menjawab, “peningkatan pendapatan yang diperoleh sebelum menerima dana zakat tidak sebanding dengan kebutuhan sehari-hari dan terkadang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari oleh mustahik tanpa sisa keuntungan untuk mengembangkan usahanya. Biasanya informasi yang saya dapatkan dari mustahik mereka mengatakan bahwa penghasilan mereka hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga sangat sulit bagi mereka untuk mengembangkan usahanya menjadi lebih baik. Saya menjelaskan bahwa para mustahik sangat membutuhkan dana zakat produktif ini agar para mustahik dapat mengembangkan usahanya. Dengan tambahan modal dari BAZNAS dapat meningkatkan pendapatan mustahik dan membuat kondisi kehidupan menjadi lebih baik”.

Berdasarkan wawancara tersebut, dampak dari program SUMUT Makmur ini cukup memberikan efek tambahan terhadap kesejahteraan mustahik, meskipun peningkatan pendapatan yang diperoleh sebelum menerima dana zakat tidak sebanding dengan kebutuhan sehari-hari dan terkadang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan harian.

Pertanyaan 4 : Apa saja jenis bantuan yang diberikan kepada mustahik pada program SUMUT MAKMUR ?

Bapak T.M. Ridwan menjawab, “Jenis bantuan yang diberikan kepada mustahik yang menerima bantuan dapat berupa uang tunai dan barang tergantung kebutuhan keperluan mustahik dalam membangun usahanya. Seperti jika ada mustahik yang memerlukan suntikan modal usaha atau memerlukan modal dalam membangun maupun memulai usahanya, ada

juga berupa barang seperti becak barang, steling rujak atau membenarin kereta yang rusak untuk jualan. Pernah juga dulu ada mustahiq yang memiliki kemampuan menernakkan kambing itu dya diberi 1 ekor kambing betina untuk diternakkan”.

Berdasarkan wawancara tersebut, jenis bantuan yang diberikan kepada mustahik sangat tergantung terhadap keperluan mustahik dalam mengelola atau memulai usahanya. Jenis bantuan dapat berupa uang tunas, barang, dan hewan ternak.

Pertanyaan 5 : Berapa banyak dana yang diberikan BAZNAS Prov. SUMUT per mustahik yang mendapatkan dana zakat produktif ?

Bapak T.M. Ridwan menjawab, “Dikisaran Rp 500.000,00 – Rp 4.000.000,00 tergantung permohonan dan kebutuhan mustahiq nya.

Pertanyaan 6 : Apakah program ekonomi SUMUT MAKMUR yang diberikan kepada mustahiq sudah mencukupi untuk membantu para mustahiq?

Bapak T.M. Ridwan menjawab, “Kalau dikatakan cukup yaa pasti tidak cukupla yakan karena hanya mendapat bantuan segitu tapi kalau ditanya dapat membantu jelas sangat membantu mereka dalam mengelola usahanya, karena kita semua sama – sama tahu bahwa kita saat ini baru bebas dari pandemi covid – 19 dimana semua sektor yang terkena dampaknya maka dari itu bisa dilihat kalau bantuan dari zakat produktif ini sagat membantu”.

Berdasarkan wawancara tersebut, program SUMUT Makmur ini sangat membantu mustahik dalam melanjutkan atau memulai usahanya yang terkena dampak pandemi covid – 19. Terlebih lagi untuk mengangkat taraf hidup mustahik agar menjadi sejahtera juga perlu adanya bantuan dari pemerintah tentang program pengentasan kemiskinan.

Pertanyaan 7 : Bagaimana BAZNAS Prov. SUMUT merancang program pemberdayaan ekonomi SUMUT MAKMUR bagi penerima manfaat?

Bapak T.M. Ridwan menjawab, “Pertama mereka mengajukan permohonan dengan segala persyaratannya kemudian dilakukan interview dan survei kelayakan usaha. Sudah begitu saja.

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa BAZNAS sangat berhati – hati dalam penyaluran zakat produktif, hal ini dapat dilihat dari interview yang dilakukan terhadap calon penerima bantuan baik berupa kemampuan dan kesiapan dalam mengelola usaha. Melakukan survei studi kelayakan juga dilakukan agar dana yang diberikan dapat dikelola mustahik dengan sebaik – baiknya.

Pertanyaan 8 : Apakah ada pembinaan/pelatihan dari BAZNAS Prov. SUMUT setelah mustahiq mendapatkan bantuan modal usaha ?

Bapak T.M. Ridwan menjawab, “Dahulu pernah memberikan pelatihan/pengarahan bagi mustahik pelaku usaha mikro. BAZNAS juga menghadirkan pelatihan berbagai ilmu seperti pemberdayaan masyarakat, pendampingan UMKM, serta pemberdayaan peternak dan petani. Seluruh kegiatan peningkatan kapasitas yang diberikan oleh Baznas bertujuan agar mustahik bisa menunjukkan dan menyesuaikan dengan cepat kondisi ekonomi yang sangat cepat berubah, serta mampu beradaptasi dan melakukan usaha yang aman. Tapi untuk saat ini tidak dilakukan karena keterbatasan SDM / orang dari BAZNAS Prov.SUMUT“.

Berdasarkan wawancara tersebut, bahwa pernah dilakukan pendampingan dan pelatihan usaha yang diberikan BAZNAS kepada mustahik dalam mengelola usahanya, tetapi pada saat ini tidak ada diberikan pendampingan dan pelatihan usaha yang dikarenakan kekurangan orang atau SDM.

Pertanyaan 9 : Bagaimana tanggapan pihak BAZNAS Prov. SUMUT terhadap mustahiq yang tidak memanfaatkan dengan baik bantuan usaha?

Bapak T.M. Ridwan menjawab, “Terlepas si penerima bantuan modal usaha mau memanfaatkannya dengan baik atau tidak itu terserah mereka, toh pada dasarnya dana tersebut memang hak mereka jugakan”.

Berdasarkan wawancara tersebut, bagi mustahik yang menerima bantuan zakat produktif tetapi tidak mempergunakannya dengan baik, BAZNAS tidak ada masalah yang dikarenakan pada dasarnya dana zakat yang disalurkan juga merupakan hak dari mustahik.

Pertanyaan 10 : Apakah ada kendala yang dialami dalam pengelolaan program SUMUT MAKMUR ?

Bapak T.M. Ridwan menjawab, “Saat ini kendala yang dihadapi dapat dikatakan seperti yang dijelaskan bahwa kurangnya SDM / Orang dalam program ini, disamping itu juga terdapat keterbatasan dana yang dikelola dalam program ini. Semisal dana yang ditetapkan pada program ini tidak dapat menyaingi dari permohonan mustahiq dalam memohon bantuan usaha”.

Berdasarkan wawancara tersebut, kendala yang dihadapi saat ini merupakan jumlah tenaga amil atau SDM dalam mengelola dana zakat yang begitu besar serta dana yang terbatas untuk dikelola pada program ekonomi SUMUT Makmur. Mengingat jumlah mustahik yang begitu banyak ingin dibantu usahanya tetapi berbanding terbalik dengan jumlah anggaran dana yang disediakan

Peneliti juga melakukan wawancara dengan para mustahiq selaku penerima manfaat dari bantuan modal usaha dari SUMUT MAKMUR di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan hasil wawancara yang

dilakukan peneliti menunjukkan bahwa pengelolaan program SUMUT MAKMUR di BAZNAS belum cukup baik.

Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara peneliti dalam pengelolaan dana zakat produktif terhadap program SUMUT MAKMUR di Baznas Provinsi Sumatera Utara. Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan pada tanggal 29 Juli – 5 Agustus 2022 dengan para mustahiq mengenai pengelolaan dana zakat produktif yang terdiri dari beberapa pertanyaan yaitu sebagai berikut:

1. Ayu Andani beralamat di Jl. BZ Hamid Gg. Rapi No. 7, LK. V, Kel. Titi Kuning, Kec. Medan Johor memiliki usaha warung / jualan makanan dan minuman ringan / ayam penyet, mie sop dll. Ia menjawab, “Alhamdulillah benar saya salah 1 penerima bantuan uang tunai dari BAZNAS melalui program SUMUT MAKMUR senilai Rp 1.000.000,00 yang saya terima di bulan februari tahun 2021 lalu. Bantuan tersebut sangat membantu saya untuk menambah modal saya berjualan, membeli alat masak baru dan melunasi hutang – hutang saya. Kalau soal sejahtera yaa bagaimana yaa, cukup laa untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari. Sampai saat ini saya belum pernah mendapat pelatihan apapun dari BAZNAS, hanya di beri bantuan uang tunai tadi saja”.
2. Wildani beralamt Jl. Karya, LK V, Gg. Perdamaian 6, Kel. Karang Berombak, Kec. Medan Barat memiliki usaha mebel / reparasi sofa dan kursi. Peneliti mewawancarai istrinya Ibu Indrawati dikarenakan Bapak Wildani telah telah meninggal dunia di bulan Oktober lalu. Ia menjawab, “Benar kami penerima bantuan modal usaha dari BAZNAS uang tunai senilai Rp 1.500.000,00 di bulan Maret tahun lalu. Uang tersebut kami gunakan untuk membeli bahan dan alat yang diperlukan untuk menjalankan usaha. Bantuan tersebut juga sangat berarti bagi kami dengan usaha seperti ini di saat pandemi lalu, itu dikarenakan sedikit yang memakai jasanya. Saya senang kemarin waktu pengajuan bantuannya dikarenakan mudah dalam pengurusannya serta dibantu tetangga saya saat pengajuannya. Soal pelatihan dari BAZNAS saya

tidak tahu ya, karena saya juga kerja dan bapak tidak ada cerita juga jadi saya tidak tahu”.

3. Dedi Safrizal beralamat Jl. Sultan Serdang, Gg. Keluarga Psr 6, Desa Telaga Sari, Tj. Morawa / Jl. Perintis Kemerdekaan, Lk II, Kel. Pekan Kuala, Kec. Kuala memiliki usaha tempura. Ia menjawab, “Benar saya menerima bantuan dari BAZNAS berupa uang tunai senilai Rp 2.000.000,00 di bulan Maret tahun lalu yang dipergunakan untuk memulai usaha berjualan tempura dengan membeli steling, alat – alat dan bahan baku. Bantuan tersebut sangat sangat membantu saya dalam memulai usaha tempura ini, bayangkan saja kalau saya harus berhutang ke orang atau koperasi pasti saya sangat kesulitan dalam pembayaran tiap bulannya. Dan sangat Alhamdulillah sekali ada bantuan dari BAZNAS ini. Tidak ada pelatihan atau pendampingan usaha yang saya terima dari BAZNAS”.
4. Rahmatillah Pane beralamat Jl. Perjuangan Gg. Mulia No.13, Kel. Sidorame Timur, Kec. Medan Perjuangan yang memiliki usaha kedai kelontong. Ia menjawab, “Alhamdulillah saya mendapat dana bantuan uang tunai dari BAZNAS sebanyak Rp 1.500.000,00 di bulan Maret lalu. Alhamdulillah dengan uang tersebut saya dapat membuat usaha kedai saya lebih ramai barang dagangannya. Uang tersebut juga membantu saya dalam memenuhi kebutuhan kesaharian saya mengingat saya seorang janda dengan 2 orang anak saya, kedepannya saya juga berharap agar mendapat bantuan lagi dari BAZNAS untuk membuka usaha jualan pulsa disini. Saya tidak mendapat pelatihan / pendampingan usaha dari BAZNAS, itu saya tidak tahu, yang saya tahu saya hanya mendapat bantuan uang tunai saja”.
5. Erniwati Zendrato beralamat Jl. Seksama Gg. Raja Aceh, Kec. Medan Denai, Kota Medan memiliki usaha minuman es tebu. Ia menjawab, “Alhamdulillah, setelah mengajukan permohonan bantuan usaha saya mendapatkan bantuan berupa becak gerobak beserta lengkap dengan mesin es tebunya, yang kalau ditotalkan senilai Rp 3.700.000,00 pada bulan Mei silam. Saya sangat bersyukur telah mendapat bantuan ini

untuk kelangsungan hidup saya sehingga saya bisa berjualan. Bantuan yang diberikan juga sangat membantu karena pihak BAZNAS tidak diberikan beban untuk mengembalikan dana yang diberikan, bayangkan saja kalau saya minjam ke orang, koperasi atau bank yang setiap bulan saya harus membayar uang pinjaman saya, darimana saya uangnya kan, tapi untung la saya sangat bersyukur telah mendapatkan bantuan ini. Soal pendampingan / pelatihan usaha tidak ada yaa sampai saat ini saya terima, tapi saya tetap sangat – sangat bersyukur telah mendapat bantuan ini”.

6. Muliati beralamat Jl. Perjuangan Gg. Tabah No. 17F, Kec. Sei Kera Hilir I, Medan Perjuangan yang memiliki usaha kedai kopi pada bulan Mei 2021. Peneliti mewawancari suami Ibu Muliati yang bernama Zulfian Nasution karena Ibu Muliati sedang tidak berada ditempat. Bapak Zulfian Nst menjawab, “Benar kalau kami memang menerima bantuan usaha dari BAZNAS senilai Rp 800.000,00 yang dipergunakan untuk membeli persediaan dan membayar uang sewa. Kami sangat senang telah mendapat bantuan modal usaha ini, kita semua tahu bahwa kalau di tahun 2021 kemaren keadaan bagaimana, adanya pandemi dan diterapkannya PSBB serta pembatasan jam buka untuk tempat usaha itu sangat berpengaruh bagi kami yang buka kedai kopi kecil – kecilan ini. Kalau bisa yaa kami inginlah mendapatkan bantuan lagi, bukannya tidak bersyukur ya karena sudah dapat pertama. Tapi yaa karena kami dapat bantuan di saat pandemi yang membuat perputaran modalnya sulit. Kami juga sangat senang karena pengajuan permohonan bantuannya sangat mudah tidak seribet yang kami bayangkan. Tapi soal pelatihan / pendampingan usaha sampai saat ini kami tidak menerimanya. Namun bukan hal yang masalah karena saat ini kami lebih membutuhkan bantuan modal agar usaha kami tetap bertahan”.
7. Salehuddin beralamat Jl. Nuri XIII No. 243, Kenangan Baru Percut Sei Tuan yang memberi bantuan modal usaha jualan mie sop dan gorengan pada bulan Mei 2021 lalu. Ia menjawab, “ Itu benar saya mendapat bantuan modal usaha, Alhamdulillah sekali saya mendapat bantuan ini.

Saya mendapat bantuan senilai Rp 3.000.000,00 yang saya pergunakan untuk membeli bahan baku dan peralatan usaha. Bantuan tersebut sangat berarti bagi saya dalam menjalankan usaha ini, bayangkan saja coba dimana lagi saya bisa dapat bantuan ini dengan jumlah sebesar itu. Tidak ada pelatihan / pendampingan usaha dari BAZNAS sampai saat ini, namun Alhamdulillah saya mendapat bantuan sebesar ini yang sebelumnya saya kekurangan alat, bahan sama modal usaha karena saat ini itulah yang sangat saya butuhkan”.

8. Dora Sihite beralamat Jl. Sehati Gg. Arsitek Medan Perjuangan yang memiliki usaha pecal keliling. Ia menjawab, “Benar saya mendapatkan bantuan usaha dari BAZNAS tetapi saya tidak mendapatkan bantuan usaha modal tetapi perbaikan sepeda motor saya agar bisa kembali berjualan tapi itu tidak berlangsung lama, selang 3 bulan sepeda motor saya rusak lagi dan saya lanjut menjualkannya saja kemudian saya ambil baru. Perkiraan biaya perbaikan sepeda motor saya dahulu dikisaran Rp 1.500.000,00 pada bulan November dan setelah saya memohon bantuan dana untuk membeli steling pecal saya tidak bisa lagi dengan alasan sudah pernah mendapatkan bantuan. Tapi saya tetap bersyukur sih dek karena sepeda motor saya yang awalnya rusak sudah diperbaiki walaupun rusak lagi tapi laku terjual juga dengan harga yang lumayan sehingga saya dapat mengambil sepeda motor baru dan tetap lanjut berjualan”.
9. Rubyamin beralamat Jl. Tuamang No. 151 memiliki usaha warung kopi dan mie instan. Ian menjawab, “Alhamdulillah, ada bantuan yang telah diberikan BAZNAS kepada saya, bantuan usaha itu berupa uang tunai senilai Rp 700.000,00 pada tahun 2020 silam. Saya sangat bersyukur karena ditengah pandemi lalu disaat semua lagi susah disini BAZNAS mau memberikan bantuannya untuk keberlangsungan usaha saya. Proses pengajuan permohonannya pun tidak terlalu susah dan bertele – tele, dengan bantuan sebesar itu saya jadi tetap berjualan membayar sewa dan membeli bahan – bahan persediaan. Sampai akhir tahun 2020

saya tidak ada mendapat pelatihan / pendampingan usaha dari BAZNAS tapi itu bukan masalah bagi saya”.

10. Umi Qori'ah beralamat di Jl. M. Nawi Harahap No. 68, Sudirejo II, Medan Kota jenis bantuan yang diberikan berupa 1 unit becak barang. Ia menjawab, “Bahwa benar saya kami mendapat bantuan dari BAZNAS berupa 1 unit becak barang senilai Rp 1.500.000,00 pada bulan Mei lalu. Saya sangat bersyukur telah mendapatkan bantuan ini, jadi becak tersebut dipergunakan untuk membawa barang dan barang dagangan saya”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa bantuan modal usaha yang disalurkan oleh BAZNAS Prov. SUMUT melalui Program SUMUT Makmurkot sangat berdampak positif bagi usaha mustahiq seperti adanya suntikan modal usaha, pemberian modal awal berwirausaha serta pemberian unit kendaraan guna mustahiq dapat menjalankan usahanya, tapi terlepas dari itu mustahiq tidak mendapatkan tentang pendampingan / pelatihan usaha dari BAZNAS Prov. SUMUT.

C. Pembahasan

1. Mekanisme Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara Dalam Mendistribusikan Dana Zakat Produktif

Distribusi zakat adalah penyaluran atau pembagian harta yang kelebihan kepada mereka yang kekurangan harta yaitu mustahik. Zakat yang terkumpul oleh lembaga pengelola zakat harus segera disalurkan kepada mustahik sesuai skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja (Didin Hafiduddin, 2002).

Zakat produktif adalah kegiatan pengelolaan zakat dengan pemberian bantuan yang ditujukan untuk kegiatan usaha produktif sehingga memiliki dampak jangka panjang terhadap mustahik, tidak hanya untuk sekali konsumsi. Dengan model penyaluran yang produktif, tepat sasaran dan berkelanjutan, zakat diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik dan membebaskan diri dari belenggu

kesengsaraan ekonomi, serta mengangkat status orang miskin (mustahik) menjadi muzzaki di kemudian hari.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara memiliki berbagai program dalam melakukan pendistribusian zakat yang telah dihimpun. Salah satu program yang khusus menangani pemberdayaan ekonomi mustahik adalah program ekonomi (SUMUT Makmur). Program SUMUT Makmur merupakan implementasi distribusi zakat produktif, sehingga memberikan dampak jangka panjang bagi para mustahik, tidak hanya untuk sekali konsumsi saja.

Zakat produktif yang disalurkan dalam Program ekonomi SUMUT Makmur berupa

- a. Bantuan modal usaha / profesi berbagai sektor perekonomian seperti pertanian, peternakan perikanan dan bidang – bidang perekonomian lainnya.
- b. Bantuan pelatihan kewirausahaan.
- c. Biaya pendampingan pengelolaan usaha (Syu'aibun, 2019).

Adapun yang unggul dalam program ekonomi SUMUT Makmur adalah bantuan modal usaha diberbagai sektor. Dengan bantuan modal usaha ini diharapkan mustahik dapat mengembangkan usahanya dan pendapatan mustahik meningkat sehingga dikatakan kesejahteraan mustahik meningkat. Agar program ini dapat berjalan dengan baik, mustahik masih mendapat pengawasan dari BAZNAS untuk mengetahui dana tersebut digunakan untuk bisnis atau digunakan untuk hal lain lainnya.

Dalam menyalurkan pinjaman bergulir produktif ini, persepsi masyarakat juga menjadi faktor penentu berhasil tidaknya program ini. Pola penyaluran zakat produktif yang dikembangkan umumnya mengambil skema qardul hasan, yaitu salah satu bentuk pinjaman yang mengatur tidak adanya tingkat pengembalian tertentu atas pokok pinjaman. Namun, jika ternyata peminjam dana tidak mampu mengembalikan pokok tersebut, maka hukum zakat menetapkan bahwa

peminjam tidak dapat dituntut atas ketidakmampuannya, karena pada dasarnya dana tersebut adalah hak mereka.

Terkait dengan hal di atas, dapat dipahami bahwa pelaksanaan penyaluran zakat produktif di BAZNAS cukup kreatif. Karena zakat diberikan dalam bentuk modal untuk menambah modal usaha kecil. Menurut peneliti, pemberian modal dalam bentuk pembiayaan memiliki banyak keuntungan untuk digunakan sesuai kebutuhan. Dengan tambahan modal akan meningkatkan kapabilitas dalam meningkatkan kinerja bisnisnya. Oleh karena itu, pemberian modal usaha merupakan kebijakan yang dapat dibenarkan bagi institusi pengelola zakat. Pendistribusian zakat produktif yang diberikan pada mustahik sebagai bentuk bantuan modal usaha merupakan teknis di lapangan dalam mensiyasati agar mustahik dapat memergunakan dana bantuan tersebut sesuai kebutuhan usahanya, dengan demikian prioritas pemanfaatan zakat produktif yang dilakukan BAZNAS Prov.SUMUT diarahkan melalui peningkatan kinerja usaha kecil dengan tujuan kemanfaatan jangka panjang.

Berbagai upaya telah dilakukan BAZNAS dalam mendistribusikan dana zakat kepada mustahik dengan berbagai tujuan, baik untuk modal usaha maupun untuk peningkatan kinerja usaha kecil. Karakteristik usaha kecil seperti modal yang terbatas, keterampilan manajerial yang terbatas, teknologi yang rendah, padat karya, dan akses pasar yang terbatas mengakibatkan badan pengelola zakat harus benar – benar selektif dalam memilih usaha yang memiliki peluang untuk bertahan dan mampu menyongsong kebutuhan masa depan. Sejak hadir di tengah masyarakat Sumatera Utara, BAZNAS telah membantu masyarakat dalam upaya peningkatan usahanya melalui dana zakat produktif. Berbagai pendekatan dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dalam rangka meningkatkan kinerja usaha kecil. Pola yang diterapkan manajemen melalui program SUMUT MAKMUR adalah usaha kecil yang dianggap BAZNAS mampu meningkatkan atau menaikkan kesejahteraan mustahik. Keahlian mustahik dalam

mengelola usahanya juga menjadikan pertimbangan BAZNAS dalam memberikan bantuan modal usaha.

2. Optimalisasi Penyaluran Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik

Optimalisasi penghimpunan zakat adalah segala upaya yang dilakukan untuk meningkatkan zakat sebagai salah satu alternatif pengembangan ekonomi umat Islam. Penting dan besarnya fungsi zakat menurut ajaran Islam dan belum teratasinya persoalan kemiskinan di Indonesia menjadi motivasi bagi pengelolaan zakat yang dapat diandalkan dan menjadi salah satu pendekatan serta solusi bagi persoalan bangsa.

Optimalisasi Program ekonomi yang dilakukan BAZNAS SUMUT bagi mustahiknya sudah optimal namun belum signifikan baik. Karena tidak ada mustahiknya mendapatkan pelatihan / pendampingan kewirausahaan untuk mandiri dalam berwirausaha. Akibatnya, terkadang mustahik tidak mampu dan bingung untuk mengelola bagaimana hasil yang diperoleh akan digunakan dengan sebaik – baiknya, sehingga menciptakan sesuatu yang produktif. Ada kalanya mustahik mendapatkan dana dari program pemberdayaan tersebut tidak dimanfaatkan secara maksimal, karena dana yang seharusnya digunakan untuk menambah modal usaha justru digunakan untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh BAZNAS belum optimal bagi mustahik penerima bantuan modal usaha. Akibatnya, penggunaan modal usaha yang tidak tepat oleh mustahik. Oleh karena itu BAZNAS berperan penting dalam mengawasi, mengatur, dan mengkaji bagaimana mereka bekerja dalam mengelola hasil usaha produktif tersebut sehingga nantinya program pemberdayaan yang seharusnya mampu menghasilkan Muzakki – Muzakki baru dapat tercapai.

Dengan demikian, konsep pengentasan kemiskinan melalui optimalisasi penyaluran zakat untuk kesejahteraan mustahik telah

dikedepankan dan sebagian telah dilaksanakan. Namun pada kenyataannya belum efektif dan belum mampu membawa hasil yang optimal. Padahal jika dilihat dari pengertian zakat itu sendiri, seharusnya zakat tumbuh dan selalu berkembang. Zakat bukan sekedar amal shaleh yang bersifat individu. Lebih dari itu, zakat merupakan upaya membangun masyarakat yang makmur dan sejahtera di bawah naungan negara dengan lembaga khusus yang bertugas menghimpun dan mendistribusikannya.

3. Dampak penyaluran Dana Zakat Produktif Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan

Zakat akan mampu memberikan dampak yang lebih luas, dan menyentuh seluruh aspek kehidupan, jika penyaluran zakat lebih diarahkan pada kegiatan produktif. Pemanfaatan zakat juga perlu dilakukan terhadap investasi jangka panjang. Misalnya, zakat disalurkan untuk memelihara insentif untuk bekerja atau memperoleh penghasilan sendiri di kalangan fakir miskin dan sebagian zakat yang terkumpul digunakan untuk membiayai kegiatan produktif bagi kelompok fakir miskin, misalnya penggunaan zakat untuk membiayai berbagai kegiatan dan latihan keterampilan produktif, pemberian modal kerja, atau bantuan modal awal. Jika penyaluran zakat seperti ini dapat dilakukan dengan baik, maka akan sangat membantu program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan, pemerataan pendapatan, dan mempersempit jurang kesenjangan antara si kaya dan si miskin.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak T.M. Ridwan pada tanggal 29 Juli 2022 sebagai bidang pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS SUMUT, beliau menjelaskan, “Bahwa pengelolaan dana zakat dalam pengentasan kemiskinan adalah dengan menyalurkan dana zakat untuk disalurkan dan dimanfaatkan. BAZNAS menyalurkan zakat dengan secara konsumtif dan memanfaatkan zakat secara produktif, yang kita harapkan penyalurannya cenderung lebih produktif, karena jika bersifat konsumtif

maka manfaatnya akan habis dalam waktu yang cepat dan tidak menjanjikan, untuk rencana kedepannya BAZNAS akan mengelola dana zakat dengan lebih baik terutama untuk pengalokasian dana ke arah yang lebih produktif, anggaran diperbesar sehingga dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan kepada mustahik sehingga mustahik dapat memenuhi kebutuhannya dalam jangka panjang, tidak hanya mengulurkan tangan berharap bantuan dari BAZNAS lagi tetapi dapat berubah status mustahik menjadi muzaki”.

Ia juga menyampaikan bahwa bantuan yang diberikan kepada mustahik belum sepenuhnya mampu menurunkan angka kemiskinan di Sumatera Utara, namun dapat memberikan manfaat yang cukup baik dan dapat mengurangi beban hidup para mustahik. Hal ini disebabkan karena program penyaluran zakat lebih diarahkan pada hal-hal yang bersifat konsumtif. Selain itu, nilai bantuan yang diberikan juga relatif kecil karena dana yang terkumpul masih terbatas, sedangkan jumlah masyarakat yang perlu dibantu sangat besar. Mengapa dikatakan demikian, karena tergantung pada mustahik bagaimana mengelola atau memanfaatkan bantuan tersebut.

Hasil wawancara selanjutnya adalah dengan beberapa mustahik yang menerima bantuan modal usaha dari BAZNAS Prov. SUMUT pada tanggal 29 Juli – 05 Agustus 2022. Dari beberapa wawancara yang penulis lakukan dengan mustahik penerima bantuan produktif dari BAZNAS, para mustahik menyimpulkan bahwa adanya bantuan perguliran produktif berupa modal usaha sangat membantu perekonomian mereka, karena dapat membuka usaha kecil-kecilan. Oleh karena itu, sangat membantu para mustahik dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tidak ada kewajiban dalam pengembalian bantuan usaha membuat mereka sangat terbantu dari berbagai aspek, mereka juga mengatakan bahwa dengan bantuan ini, mereka dapat meringankan beban masyarakat. Namun, mereka belum mampu meningkatkan pengembangan usahanya karena bantuan modal yang mereka terima masih relatif kecil.

Dapat dilihat berdasarkan wawancara penulis dengan mustahik penerima bantuan produktif dari BAZNAS, Bapak Zulfian Nasution suami dari ibu Muliati yang memiliki usaha kedai kopi kecil – kecilan, Ia menjawab “mengenai bantuan yang diberikan oleh BAZNAS Provinsi SUMUT berupa bantuan dana untuk modal usaha ini cukup membantu usaha saya tetapi sampai saat ini usaha saya belum berkembang karena pandemi lalu dan bantuan yang diberikan sedikit, pihak BAZNAS juga tidak pernah melakukan pengawasan maupun pembinaan atas usaha saya.”

Hal yang sama dikatakan oleh mustahik Ibu Rahmatillah Pane pemilik kedai kelontong mengatakan bahwa, “Bantuan modal usaha ini sudah cukup bermanfaat dalam membantu usaha saya, akan tetapi usaha saya sekarang tidak berjalan lagi karena saya masih sangat kekurangan modal, saya menerima bantuan dana bergulir dari BAZNAS sudah setahun yang lalu itupun bantuan yang diberikan sangat sedikit sehingga usaha yang saya lakukan belum ada perkembangan, bahkan sekarang ini saya juga sudah lama tidak berjualan lagi. Kalau dari pengawasan dan pembinaan belum pernah dilakukan pihak BAZNAS terhadap usaha saya.”

Dalam menentukan keberhasilan program pinjaman bergulir atau bantuan usaha produktif ini adalah pentingnya pembinaan dan pengawasan terhadap penyaluran dana tersebut. Selain memberikan pembinaan dan pendampingan kepada mustahik dalam kegiatan usahanya, BAZNAS juga harus memberikan pembinaan spiritual dan intelektual keagamaan guna lebih meningkatkan kualitas keimanan dan keislamannya. Bantuan tidak hanya dalam bentuk pemberdayaan ekonomi, tetapi juga dalam hal keagamaan, misalnya diundang rapat sebulan sekali untuk melaksanakan kegiatan seperti pengajian dan shalat berjamaah di masjid.

Menurut K.H Didin Hafidhuddin M,Sc dalam jurnal Sinambela (2016) menjelaskan bahwa :

“BAZ atau LAZ, jika memberikan zakat yang bersifat produktif, harus pula melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik. Disamping melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik dalam kegiatan usahanya, BAZ dan LAZ juga harus memberikan pembinaan rohani dan intelektual keagamaannya agar semakin meningkat kualitas keimanan dan keIslamannya.”

Namun BAZNAS Provinsi Sumut saat ini belum dapat memberikan pembinaan atau pendampingan karena Sumber Daya Manusia yang dimiliki masih terbatas. Bimbingan dan bantuan yang diberikan kepada penerima pinjaman bergulir produktif baru saja dikunjungi. Dari sisi pengawasan, pinjaman bergulir atau bantuan usaha produktif ini juga perlu dilakukan mengingat pinjaman yang diberikan merupakan amanah dari masyarakat, dan dimaksudkan untuk diberikan secara bergantian kepada masyarakat miskin yang memiliki usaha. Namun pengawasan terhadap program peminjaman bergulir atau bantuan modal usaha produktif yang dilakukan oleh BAZNAS, baik untuk peminjaman bergulir atau bantuan modal usaha produktif yang disalurkan oleh BAZNAS, masih sangat lemah.

Menurut (Pertiwi, 2019) menjelaskan,

“Bahwa dalam pelaksanaan dan penerapan rencana strategis, lembaga BAZ/LAZ harus mampu melakukan pemantauan yang berkesinambungan kepada mustahik yang menerima penyaluran dana zakat, sehingga memungkinkan pengambilan kebijakan untuk dapat mendukung rumah tangga mustahik terutama untuk mereka yang tergolong miskin, agar peluang (opportunity) untuk secara terus-menerus (sustainable) memperbaiki kehidupannya sehingga dapat terbebas dari situasi yang rentan.”

Pentingnya pengawasan dilakukan untuk menetapkan standar pelaksanaan tujuan, dengan adanya pengawasan setelah dana usaha

produktif disalurkan maka BAZNAS dapat menilai dan mengukur usaha yang dijalankan oleh mustahik berjalan dengan baik atau ada penyimpangan sehingga dapat diambil tindakan koreksi yang diperlukan. Ketika konsep ini dapat berjalan dengan baik, diharapkan dapat menjadi solusi dari permasalahan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan yang ada. Penyaluran dana zakat produktif merupakan salah satu solusi permasalahan kemiskinan yang dapat dimanfaatkan melalui lembaga pengelola zakat. Akan tetapi dalam memberikan zakat dengan pola produktif ini harus memerlukan pengelolaan dan pengawasan yang baik.

Selanjutnya melalui pemberdayaan dana bergulir produktif atau bantuan modal usaha ini, masyarakat yang kurang mampu akan mampu meningkatkan taraf hidupnya dari kehidupan serba kekurangan menuju kehidupan yang lebih sejahtera dan mampu mengeluarkan masyarakat miskin setidaknya dari garis kemiskinan. Selain itu, akan meningkatkan taraf hidup masyarakat yang mencobanya. Melalui pola pemberdayaan seperti itu, zakat kekayaan orang kaya dapat terus dikembangkan atau digulirkan kepada mustahik lainnya sehingga nilai aset zakat mereka meningkat. Bagi mustahik yang memperoleh keterampilan dan modal tersebut diharapkan dapat mengembangkan usahanya sehingga kesejahteraannya meningkat, sehingga lambat laun predikat mustahik berubah menjadi muzakki.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa dan pembahasan mengenai Optimalisasi Penyaluran Zakat Melalui Program “Ekonomi Sumut Makmur” Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan :

1. Pengelolaan penyaluran dana zakat produktif di BAZNAS dalam program ekonomi SUMUT MAKMUR sudah cukup baik. Pengajuan permohonan bantuan modal usaha yang mudah sangat membantu calon penerima bantuan dalam urusan administrasi. Selanjutnya pihak BAZNAS melakukan survei kelayakan usaha dan interview terhadap calon penerima bantuan. Dana yang disalurkan kepada mustahik hanya sebatas memberikan saja, belum adanya pengawasan dan pembinaan dari BAZNAS Prov. SUMUT. Dalam kegiatan zakat produktif yang dilaksanakan BAZNAS belum berjalan sesuai prosedur dan ketentuan pinjaman bergulir atau modal usaha produktif yang ada, hal ini terlihat dari penerima bantuan modal usaha yang tidak pernah mendapat pendampingan / pelatihan usaha sekalipun.
2. Optimalisasi penyaluran dana zakat kepada masyarakat Provinsi Sumatera Utara berada pada kategori belum optimal. Pasalnya, BAZNAS Sumatera Utara telah memberikan program SUMUT Makmur (ekonomi) yang sangat baik kepada mustahiq yang menjalankan usaha. Namun kendala BAZNAS SUMUT dalam mengatur dan meningkatkan usahanya adalah kurangnya sumber daya manusia dalam pembinaan dan pendampingan pada setiap masyarakat penerima manfaat program SUMUT Makmur. Sehingga tingkat pencapaian program SUMUT Makmur (ekonomi) BAZNAS SUMUT untuk kesejahteraan mustahiq masih belum signifikan dan hanya diprioritaskan untuk fakir dan miskin karena penerima modal usaha masih tergolong sedikit.

3. Pemberian bantuan pinjaman bergulir / bantuan modal usaha produktif dalam bentuk modal usaha sudah sangat bermanfaat bagi mustahik dimana bantuan tersebut dapat membantu mustahik dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dengan usaha yang diajalannya. Namun dalam kegiatan ini belum sepenuhnya memberikan dampak positif untuk pengembangan usaha yang dijalankan mustahik karena modal usaha yang dialokasikan oleh BAZNAS SUMUT untuk diberikan kepada mustahik masih relatif sedikit pengawasan dari BAZNAS SUMUT juga masih sangat lemah sehingga usaha yang dijalankan mustahik tidak dapat berkembang lebih baik dan masih banyak masyarakat miskin yang tidak dapat merasakan bantuan produktif ini. Dalam hal ini tujuan BAZNAS dalam mengentaskan kemiskinan umat belumlah dapat tercapai sesuai harapan.

B. Saran

1. Bantuan berupa modal usaha harus disertai pengawasan dan pembinaan yang konsisten dari BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, agar modal yang telah diberikan benar-benar digunakan sebagaimana mestinya, pembinaan dan pengawasan bagi mustahiq perlu dilakukan agar dapat berjalan sesuai target dan dapat terus berkembang, tidak hanya pemanfaatannya, tetapi juga penghimpunannya dana.
2. BAZNAS diharapkan melakukan penambahan SDM baik berupa kualitas maupun kuantitas agar dana yang disalurkan dipergunakan dengan baik dengan adanya pengawasan / pendampingan usaha tersebut yang lebih signifikan yang dilakukan oleh BAZNAS SUMUT sehingga masyarakat dapat menjalankan usaha secara lebih produktif dan hasil yang didapat mampu menopang kehidupan mereka sehingga dapat mencapai muzakki – muzakki baru.
3. Bagi masyarakat yang telah menerima atau menerima bantuan dari BAZNAS SUMUT diharapkan dapat menggunakan bantuan tersebut dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan apa yang telah dipercayakan oleh BAZNAS kepada Mustahik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. (2018). Program Rejang Lebong Makmur, Solusi Menekan Angka Kemiskinan (Studi Pada Baznas Kab Rejang Lebong). *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 21–46. <https://doi.org/10.32678/ijeiv9i1.95>
- Ahmad Rofiq. (2004). *Fiqh Kontekastual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*. Pustaka Pelajar.
- Al-shaukani, M. bin A. (2014). *Nailul Authar Sharah Muntaqal Akhbar*. Mustofa al-Babi al-Halabi wa Auladuh.
- Amarodin, M. (2019). OPTIMALISASI DANA ZAKAT DI INDONESIA (MODEL DISTRIBUSI ZAKAT BERBASIS PEMBERDAYAAN EKONOMI). *Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 07(01), 1–13. <https://doi.org/10.4324/9781315101583-4>
- Amsari, S. (2019). Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus Lazizmu Pusat). *Aghniya Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2), 321–345.
- Asnaini. (2008). *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Pustaka Pelajar.
- Azizah, N. (2021). *Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Baznas Kabupaten Kampar*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Azuar Juliandi et al. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis*. UMSU Press.
- Bambang, P., & Lina, M. J. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif (VII)*. PT Rajagrafindo Persada.
- Burhan Bungin. (2015). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Rajawali Pers.
- Didin Hafiduddin. (2002). *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Gema Insani Press.

- Drs. H. Syu'aibun M.Hum. (2017). *Mengenal BAZNAS Provinsi Sumatera Utara*. Perdana Publishing.
- Emzir. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Rajawali Pers.
- Fahrur Mu'is. (2011). *Panduan Mudah, Lengkap dan Praktis tentang Zakat*. Tinta Medina.
- Ferezagia, D. V. (2018). Analisis Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, 1(1), 1–6. <https://doi.org/10.7454/jsht.v1i1.6>
- Fitra, M., & Luthfiyah. (2017). *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. CV. Jejak.
- Ismail, N. (2010). *Zakat dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*. Putra Media Nusantara.
- Mamlumatul Maghfiroh. (2007). *Zakat*. PT Pustaka Insani Madani.
- Maulana, M. R., Hidayat, A. R., & Malik, Z. A. (2015). Optimalisasi Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Mustahiq Zakat Di Pkpu Kota Bandung. *Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah*, VIII(6), 123–128.
- Mufraini, A. (2008). *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Kencana.
- Mujiatun, S. (2016). Analisis Pelaksanaan Zakat Profesi: Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kota Medan. *At-Tawasuth*, 1(1), 24–44.
- Permono Sjechul Hadi. (2005). *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*. Aulia.
- Pertiwi, S. A. (2019). *Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Medan (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Medan)*. <https://core.ac.uk/download/pdf/225825588.pdf>

- Putra, F. M. O. (2020). *Optimalisasi Pendistribusian Zakat, Infak dan Sedekah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Brebes*. 1–120. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/54310>
- Rahmadhani, D. (2022). Analisis Pendistribusian Dana Zakat Produktif Terhadap Pemasukan Mustahik Di Baznas Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Agama Islam [JIMPAI]*, 2, 1–13.
- Rukin. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Ahmar Cendekia.
- Saifudin Zuhri. (2012). *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*. Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo.
- Sanubari, R. (2022). *Peningkata Ekonomi Mustahik Melalui Program Pekanbaru Makmur Oleh BAZNAS Kota Pekanbaru Di Kecamatan Tampan*. Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim.
- Shadiq, D. M. (2018). *Optimalisasi Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pra Sejahtera (Studi Pada Masyarakat Binaan LAZIS Wahdah Di Kota Makassar)*.
- Sugiyono. (2012a). *Metode Penelian Kuantitati, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2012b). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)* (16 ed.). Alfabeta.
- Sugiyono. (2013a). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2013b). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta.
- Syu'aibun. (2019). *Mengenal Kelembagaan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara*. Perdana Publishing.
- T.M Ridwan, S. (2017). *Dokumentasi Pembagian tugas dan pertanggungjawaban dari Baznas Provinsi Sumatera Utara*. 27 September 2021.
- Teuku Muhammad Hasby Ash-Shiddiqy. (2009). *Pedoman Zakat*. PT. Pustaka Rizki Putra.

Tim Penyusun FAI UMSU. (2022). *Panduan Penulisan Skripsi dan Tugas Akhir*. CV. Bildung Nusantara.

Umrotul, K. (2010). *Manajemen Zakat Modern*. UIN Maliki Press.

Urfiyya, K. (2021). Digital System Blockchain Sebagai Strategi Untuk Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat: Studi Konseptual. *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, 17(2), 83–95. <https://doi.org/10.23971/jsam.v17i2.3157>

Winami, E. W. (2018). *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK dan R&D* (1 ed.). PT. Cahaya Prima Sentosa.

Yusuf, A. M. (2014). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (1 ed.). Kencana.

Zainur, R. (2018). *Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus pada BAZNAS Kota Semarang)* [Universitas Islam Negeri Wali Songo]. <http://www.elsevier.com/locate/scp>

LAMPIRAN

DOKUMENTASI

1. Bapak Wildani / Ibu Idrawati (Usaha Mebel / Reparasi Sofa dan Kursi)



2. Ibu Rahmatillah Pane (Usaha Kedai Kelontong)



3. Ibu Muliati / Bapak Zulfian Nst (Usaha Warung / Kedai Kopi)



4. Dora Sihire (Usaha Pecal Keliling)



5. T.M. Ridwan, SE (Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan)





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bitte menjawab surat ini agar diketahui
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No 89/SK/BAN-PT/Akre/PT/III/2019

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 6631003

http://fai.umsu.ac.i M fai@umsu.ac.id f umsumedan o umsumedan t umsumedan u umsumedan





Hal : Permohonan Persetujuan Judul
Kepada Yth : Dekan FAI UMSU
Di
Tempat

19 Jumadil Akhir 1443 H
22 Januari 2022 M

Dengan Hormat,
Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Ridho
NPM : 1801270088
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Kredit Kumalatif : 3.64
Mengajukan Judul sebagai berikut :



No	Pilihan Judul	Persetujuan Ka. Prodi	Usulan Pembimbing & Pembahas	Persetujuan Dekan
1	Optimalisasi Penyaluran Zakat Melalui Program Ekonomi SUMUT Makmur Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara	 20-1-2022	Syahriul Amsan, MA	 24/1/21
2	Pengaruh Etos Kerja Islam dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Amil Pelaksanaan BAZNAS Provinsi SUMUT.	-	-	-
3	Implementasi Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus Pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara	-	-	-

NB: Mahasiswa yang bersangkutan sudah mendownload dan mencetak buku panduan skripsi FAI UMSU
Demikian Permohonan ini saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalam
Hormat Saya



Muhammad Ridho

Keterangan :

- Dibuat rangkap 3 setelah di ACC :
1. Duplikat untuk Biro FAI UMSU
 2. Duplikat untuk Arsip Mahasiswa dilampirkan di skripsi
 3. Asli untuk Ketua/Sekretaris Jurusan yang dipakai pas photo dan Map

** Paraf dan tanda ACC Dekan dan Ketua Jurusan pada lajur yang di setuju dan tanda silang pada judul yang di tolak



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> [M fai@umsu.ac.id](mailto:fai@umsu.ac.id) [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [i umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [t umsumedan](https://www.tumblr.com/umsumedan) [y umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar diibulatkan Nomor dan tanggalnya



BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
 Fakultas : Agama Islam
 Program Studi : Manajemen Bisnis Syari'ah
 Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Isra Hayati, S.Pd., M.Si
 Dosen Pembimbing : Syahrul Amsari, SE.Sy., M.Si

Nama Mahasiswa : Muhammad Ridho
 NPM : 1801280088
 Semester : VIII
 Judul Skripsi : OPTIMALISASI PENYALURAN ZAKAT MELALUI PROGRAM "EKONOMI SUMUT MAKMUR" PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) SUMATERA UTARA

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
11/3-2022	1. Perbaiki cover 2. Perbaiki catatan kaki 3. Tambahkan penelitian fakeluler dan dibuat dlm bentuk tabel		
16/3-2022	1. Perbaiki pada bagian rumusan masalah 2. Perbaiki penulisan catatan kaki 3. Perbaiki format penulisan daftar pustaka		

Medan, 17, 03 2022



Diketahui/Disetujui
 Dekan

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
 Ketua Program Studi

Isra Hayati, S.Pd., M.Si

Pembimbing Proposal

Syahrul Amsari, SE.Sy., M.Si



MAJLIS PEMBIDJIAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> [M fai@umsu.ac.id](mailto:fai@umsu.ac.id) [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [i umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [t umsumedan](https://www.tumblr.com/umsumedan) [y umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan Tanggalnya



BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syari'ah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Isra Hayati, S.Pd., M.Si
Dosen Pembimbing : Syahrul Amsari, SE.Sy., M.Si

Nama Mahasiswa : Muhammad Ridho
NPM : 1801280088
Semester : VIII
Judul Skripsi : OPTIMALISASI PENYALURAN ZAKAT MELALUI PROGRAM "EKONOMI SUMUT MAKMUR" PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) SUMATERA UTARA

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
17 / 3-2022	1. Perbaiki secara keseluruhan Teknik Penulisan sesuai dengan pedoman 2. Urutkan Daftar Pustaka sesuai abjad		
18 / 3-2022	ACC Untuk Diseminarkan		

Medan, 17, 03 2022

Diketahui/Ditetujui
Dekan

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Ditetujui
Ketua Program Studi

Isra Hayati, S.Pd., M.Si

Pembimbing Proposal

Syahrul Amsari, SE.Sy., M.Si



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar Proposal Program Studi Manajemen Bisnis Syari'ah yang diselenggarakan pada hari Sabtu, 09 April 2022 M, menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Ridho
NPM : 1801280088
Semester : VIII
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syari'ah
Judul Proposal : Optimalisasi Penyaluran Zakat Melalui Program "Ekonomi Sumut Makmur"
Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis Skripsi.

Medan, 31-5-2022

Tim Seminar

Ketua Program Studi

Isra Hayati, S.Pd., M.Si

Sekretaris Program Studi

Syahrul Amsari, SE.Sy., M.Si

Pembimbing

Syahrul Amsari, SE.Sy., M.Si

Pembahas

Dr. Nur Rahma Amini, M.Ag

Diketahui/Disetujui

**An Dekan
Wakil Dekan I**

Dr. Zailani, M.A



**BERITA ACARA PENILAIAN SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI
MANAJEMEN BISNIS SYARIAH**

Pada hari Sabtu telah diselenggarakan Seminar Program Studi Manajemen Bisnis Syari'ah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Rihdo
Npm : 1801280088
Semester : VIII
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syari'ah
Judul Proposal : Optimalisasi Penyaluran Zakat Melalui Program "Ekonomi Sumut Makmur" Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara

Disetujui/ Tidak disetujui

Item	Komentar
Judul	judul sesuai dg isi pembahasan.
Bab I	Parabahas narasi dri Penulis terhadap kutipan. Konsisten thd Penulisan Pengutipan.
Bab II	Kajian terdahulu sebaiknya di tambah dri jurnal. Merit tulisan Ortes dg relevans universal 3.
Bab III	
Lainnya	Referensi Ortes pustaka dg Primer
Kesimpulan	Lulus <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Lulus <input type="checkbox"/>

Medan, 31-J-2022

Tim Seminar

Ketua

(Isra Hayati, S.Pd, M.Si)

Sekretaris

(Syahrul Amsari, SE.Sy, M.Si)

Pembimbing

(Syahrul Amsari, SE.Sy, M.Si)

Pembahas

(Dr. Nur Rahmah Amini, M.Ag)



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Isra Hayati, S.Pd, M.S.i
Dosen Pembimbing : Syahrul Amsari, SE.Sy., M.Si

Nama Mahasiswa : Muhammad Ridho
Npm : 1801280088
Semester : VIII
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : OPTIMALISASI PENYALURAN ZAKAT MELALUI PROGRAM "EKONOMI SUMUT MAKMUR" PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) SUMATERA UTARA

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
23/ 8-2022	1. Dibuat abstrak dan Daftar Isi 2. Latar Belakang di Sedehkan dan dipapikan 3. Perbaiki Penulisan Tujuan Penelitian 4. Perbaiki Cara Penulisan di BAB IV	<i>[Signature]</i>	
30/ 8-2022	1. Perbaiki Cara Penulisan Abstrak 2. Perbaiki Cara Penulisan Identifikasi Masalah 3. Perbaiki Cara Penulisan Label pada BAB II 4. Pada BAB III perbaiki latar dan	<i>[Signature]</i>	

Medan, 2 September 2022



Diketahui/Disetujui
Dekan

Asoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Isra Hayati, S.Pd, M.Si

Pembimbing/Skripsi

Syahrul Amsari, SE.Sy., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred.PT/III/2019
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003
<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Ula menjawab surat ini agar dihabiskan
 Nomor dan tanggal?



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
 Fakultas : Agama Islam
 Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
 Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Isra Hayati, S.Pd, M.S.i
 Dosen Pembimbing : Syahrul Amsari, SE.Sy., M.Si

Nama Mahasiswa : Muhammad Ridho
 Npm : 1801280088
 Semester : VIII
 Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
 Judul Skripsi : OPTIMALISASI PENYALURAN ZAKAT MELALUI PROGRAM
 "EKONOMI SUMUT MAKMUR" PADA BADAN AMIL ZAKAT
 NASIONAL (BAZNAS) SUMATERA UTARA

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
1/9-2022	1. Perhatikan Abstrak 2. Perhatikan Cara penulisan Nomor harus konsisten		
2/9-2022	ACC Untuk Diseminasi/Sidang		

Medan, 2 September 2022



Diketahui/ Disetujui
 Ketua Program Studi

Isra Hayati, S.Pd, M.Si

Pembimbing Skripsi

Syahrul Amsari, SE.Sy., M.Si



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fai.umsu.ac.id>

fai@umsu.ac.id

[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan)

[umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Nomor : 18/II.3/UMSU-01/F/2022
Lamp : -
Hal : Izin Riset

30 Syawal 1443 H
31 Mei 2022 M

Kepada Yth :
Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara
di-

Tempat.

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa guna memperoleh gelar sarjana S1 di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada mahasiswa kami yang mengadakan penelitian/riset dan pengumpulan data dengan :

Nama : **Muhammad Ridho**
NPM : **1801280088**
Semester : **VIII**
Fakultas : **Agama Islam**
Program Studi : **Manajemen Bisnis Syariah**
Judul Skripsi : **Optimalisasi Penyaluran Zakat Melalui Program "Ekonomi SUMUT Makmur" Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara**

Demikianlah hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah meridhoi segala amal yang telah kita perbuat. Amin.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh



A.n Dekan,

Nakil Dekan III



CC. File



Surat – Keterangan
Nomor: 095/SB/C/2022

Sehubungan dengan surat Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor: 18/II.3/UMSU-01/F/2022, tanggal 30 Syawal 1443 H/31 Mei 2022, perihal Perihal *Izin Riset* pada Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara dapat kami maklumi dan selanjutnya Pimpinan **BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI SUMATERA UTARA** dengan ini memberikan *izin riset* kepada mahasiswa tersebut dibawah ini :

- | | |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Nama | : Muhammad Ridho |
| - NPM | : 1801280088 |
| - Program Studi | : Manajemen Bisnis Syariah |
| - Fakultas | : Agama Islam |
| - Universitas | : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| - Judul Skripsi | : Optimalisasi Penyaluran Zakat Melalui “Ekonomi Sumut Makmur” Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara |

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.

Medan, 18 Juli 2022



Tembusan :

- Ketua BAZNAS Provinsi Sumatera Utara sebagai laporan.

Alamat Kantor :

Gedung BAZNAS Sumatera Utara, Jl. Rumah Sakit Haji – Medan Estate 20371 – Deli Serdang Sumatera Utara
Telp. : 061.6617626 Fax.: 061.6617580

Email: baznasprov.sumut@baznas.go.id Web: sumut.baznas.go.id

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Muhammad Ridho
Tempat / Tgl Lahir : Medan, 02 Desember 1998
Alamat : Jl. Sekata Adam Malik, Sei Agul, Kota Medan
Jenis Kelamin : Laki – laki
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Warga Negara : Indonesia
No. Handphone : 0812 – 7378 – 7583
Email : mhmmdrdo0212@gmail.com

Data Orang Tua

Nama Ayah : Irsanuddin
Nama Ibu : Nur Asiyah
Alamat Orang Tua : Jl. Sekata Adam Malik, Sei Agul, Kota Medan

Pendidikan Formal

1. SD Muhammadiyah 11 Mean
2. SMP Negeri 16 Medan
3. SMA Swasta Ar – Rahman Medan
4. Kuliah Fakultas Agama Islam Program Studi Manajemen
Bisnis Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, 2 September 2022

Muhammad Ridho